

Peran Pondok Pesantren Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah Di Desa

Binaan Karang Besuki

(Studi Di Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Zainal Muttaqien

NIM 10210090



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,


Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Peran Pondok Pesantren Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah Di Desa
Binaan Karang Besuki
(Studi Di Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun Malang)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 20 Juni 2020

Penulis,


Zainal Muttaqien
NIM 10210090



HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Zainal Muttaqien NIM:
10210090 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**Peran Pondok Pesantren Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah Di Desa
Binaan Karang Besuki
(Studi Di Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun Malang)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 20 Juni 2020


Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Dr. Sudirman, MA.
NIP 197708222005011003

Dosen Pembimbing,



Dr. Radil Sj, M. A.
NIP 19651231199292031046

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Zainal Muttaqien, NIM 10210090, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**Peran Pondok Pesantren Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah Di Desa
Binaan Karang Besuki**

(Studi Di Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+ (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji:

1. Dr. Fadil Sj, M. A. (.....)
NIP 196512311992031046 Ketua
2. Ahmad Wahidi, M. HL. (.....)
NIP 19770605200604 Sekretaris
3. Dr. H. Roibin, M. HL. (.....)
NIP 196812181999031002 Penguji Utama

Malang, 20 Juni 2020

Desan

Dr. H. Saifulloh, SH, M.Hum.

NIP 19651205 2000031001

HALAMAN MOTTO

عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمْ قَدْ تَخْلُقُونَ لِزَمَانٍ غَيْرِ زَمَانِكُمْ

Didiklah anak-anak kamu, sesungguhnya mereka diciptakan untuk menghadapi zaman yang berbeda dengan zaman kamu ini
(H.R. Bukhari)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurulillah, penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Metode Hakim dalam Menentukan Jumlah Nafkah Anak Setelah Perceraian Perspektif *Maslahah* (Studi Perkara Nomor 276/Pdt.G/2016/Pa.Bjb Pengadilan Agama Banjarbaru)” dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia menuju jalan kebenaran. Keberhasilan penulisan skripsi ini, tidak lepas dari bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa pikiran, motivasi, tenaga maupun doa. Karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Fadil Sj, M. A. selaku Dosen Pembimbing, penulis ucapkan terima kasih atas waktu yang beliau limpahkan untuk konsultasi, bimbingan, diskusi, arahan, motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga setiap pahala ilmu yang sekiranya di peroleh dari karya sederhana ini, juga menjadi amal jariyah bagi beliau. Aamiinn.

5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah dengan penuh keikhlasan membimbing dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.
6. Seluruh Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan teima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya dalam kelancaran penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal pada mereka yang telah memberikan bantuan, dorongan serta memberikan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dan bermanfaat bagi kita semua. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan yang menunjukkan masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati, apabila ada kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi untuk menyempurnakan dan perbaikan skripsi ini.

Malang, 20 Juni 2020

Penulis,

Zainal Muttaqien

NIM 10210090

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= Dl
ب	= B	ط	= Th
ت	= T	ظ	= Dh
ث	= Ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= Gh

ح	= H	ف	= F
خ	= Kh	ق	= Q
د	= D	ك	= K
ذ	= Dz	ل	= L
ر	= R	م	= M
ز	= Z	ن	= N
س	= S	و	= W
ث	= Sy	هـ	= H
ش	= Sh	ي	= Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda komadiatas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulisdengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: الله رحمة في menjadi *firahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Mâ syâ' Allâh kâna wa mâlam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II PEMBAHASAN	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori	20
1. Pengertian Keluarga Sakinah	20
2. Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah	28
3. Manfaat Keluarga Sakinah	31
4. Peran Pondok Pesantren	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35

B. Pendekatan Penelitian	36
C. Sumber Data.....	36
D. Metode Pengumpulan Data	38
E. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data	39
BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISIS	43
A. Paparan Data.....	35
1. Pesantren Anwarul Huda	43
2. Pelaksanaan Keluarga Sakinah.....	47
B. Analisis Data.....	56
1. Peran Pondok Pesantren Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah.....	56
2. Efektifitas Pondok Pesantren Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang	64
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	79

ABSTRAK

Muttaqien, Zainal. 2017. *Peran Pondok Pesantren Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah*. Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Univeristas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Fadhil Sj M.A.

Kata Kunci :Peran, Pondok Pesantren, Keluarga Sakinah.

Pondok pesantren umumnya hanya sebagai pendidikan non formal bagi anak usia pelajar. Namun di Desa binaan Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang, pondok pesantren adalah sebagai penampung keluh kesah masyarakat desa setempat. Dimulai dari masalah yang menyangkut perihal diri sendiri dan masyarakat, hingga masalah-masalah yang timbul dari dalam keluarga. Pondok pesantren juga sebagai tempat pembinaan kepada masyarakat, tentang berlakunya pembinaan kepada masyarakat dalam pembinaan keluarga sakinah di Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang.

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah1. Bagaimana peran Pondok Pesantren dalam pembinaan keluarga sakinah di Desa Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang. 2. Bagaimana efektifitas Pondok Pesantren dalam pembinaan keluarga sakinah di Desa Binaan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang.

Penelitian ini tergolong dalam penelitian empiris, pemaparan datanya berbentuk deskriptif kualitatif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada para pengajar di pondok pesantren. Sedangkan data sekunder berasal dari literatur-literatur buku dan skripsi. Kemudian data tersebut diedit, diklasifikasi, diverifikasi, kemudian dianalisis. Dalam penelitian ini diperoleh dua kesimpulan. *Pertama*, peran pondok pesantren dalam pembinaan keluarga sakinah di Desa Binaan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang dilakukan melalui pengajian rutin yang dilakukan setiap minggu dan memberikan penyuluhan kepada santri tentang manfaat membentuk keluarga sakinah. Pondok pesantren juga berperan sebagai mediator non peradilan dalam menghadapi masalah-masalah keluarga. *Kedua*, perkembangan media social mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk menceritakan permasalahan keluarga melalui media sosial. Dalam hal ini pondok pesantren sebagai mediator cenderung tidak efektif lagi dalam melakukan mediasi, hal ini disebabkan salah satu anggota keluarga sudah memiliki niatan akhir untuk bercerai serta tidak ada program yang terstruktur tentang pembinaan keluarga sakinah, sehingga menyebabkan pelaksanaan program desa binaan tentang keluarga sakinah dirasa kurang efektif.

ABSTRACT

Muttaqien, Zainal. 2017. *The Function Pondok Pesantren district Binaan Karang Besuki Sukun Malang of being Sakinah Family.* Thesis, Department of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Faculty. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor : Dr. Fadhil Sj M.ag.

Keywords : Function Pondok Pesantren, Pondok Pesantren, Sakinah Family

Pondok pesantren is known as non-formal education for student. It is a place to accommodate complaints local village community. Starting from individual problems and generally society problems itself as consolidate vulnerable the community is a function of Pondok Pesantren. Furthermore, it is also as a place of coaching to the society communities, about of being sakinah family in the district Binaan Karang Besuki Sukun Malang.

The objectives of this study are to identify the role of Pondok Pesantren in coaching sakinah family in the district Binaan Karang Besuki Sukun Malang and how affective Pondok Pesantren consolidates of being sakinah family in the district Binaan Karang Besuki Sukun Malang.

The empirical descriptive qualitative method is used to analyse the data in this study. The data are presented descriptively because the data are obtained by researchers through its direct data from an informant and described as an originally research material. Further, the data are collected in the form of primary data and secondary data. Primary data was obtained through interviews to the teachers at the boarding school. While, the secondary data taken from literature books and thesis. Then, the data is edited, classified, verified, and analyzed by researchers itself.

The findings show that there are two kinds of The Function Pondok Pesantren of being Sakinah Family. Firstly, it conducts through routine recitation every week, and also provides understanding to students about the benefits of being a sakinah family. Moreover, Pondok Pesantren also serves as a non-judicial mediator to consolidate of through family problems. Secondly, Pondok pesantren is supposed to be the solution of family problems, to tend of being ineffectively in the implementation sakinah family in coaching. This is because of most of family is concerned with the settlement in an instantly way. Pondok Pesantren should maximize of being a sakinah family by intensive recitation programs. That way, people understand how to solve family problems.

مخلص البحث

المتقين، زينا، ٧٠٢٠. دور المعهد الاسلامية في السكنية الارشاد الاسريفي قرية بناء كاراج باسوكي منطقة سوكون ثناوية مالاچ. بحث لقسم الاحوال الشخصية جامعة مولانا مالك ابراهيم مالاچ. المشرف فاضل سج، الماجستير.

الكلمات الرئيسية : دور، المعهد الاسلامية، السكنية الاسري.

المعهد الاسلامية عموما إلا بوصفها التعليم غير النظامي للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين الأطفال. ولكن في قرية بناء كاراج باسوكي منطقة سوكون ثناوية مالاچ. معهد الاسلامية هي كما يرثي حاوية القرويين المحليين. بدءا من المشاكل المتعلقة المشاكل الفردية حتى مشكلة المجتمع عرضة للخطر. معهد الاسلامية، فضلا عن التوجيه للمجتمع، عن السكنية الأسرة، في كاراج باسوكي منطقة سوكون ثناوية مالاچ.

صياغة مشكلة هذا البحث، ١. كيف دور المعهد الاسلامية في السكنية الارشاد الاسريفي قرية بناء كاراج باسوكي منطقة سوكون ثناوية مالاچ. ٢. كيف يمكن للفعالية المعهد الاسلامية في السكنية الارشاد الاسريفي قرية بناء كاراج باسوكي منطقة سوكون ثناوية مالاچ.

ويصنف هذا البحث في البحوث التحريية، تعرض البيانات النوعية وصفي. في حين أن البيانات التي تم جمعها في شكل البيانات الأولية والبيانات الثانوية. البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من خلال إجراء مقابلات مع عدد من الموظفين العاملين مكتب الشؤون الدينية. في حين أن بيانات ثانوية مستمدة من الكتب الأدبية وأطروحة. ثم يتم تحرير البيانات، يصنف، والتحقق، وتحليلها.

في هذا البحث، والاستنتاجات اثنين. أولاً، دور المعهد الاسلامية في السكنية الارشاد الاسريفي قرية بناء كاراج باسوكي منطقة سوكون ثناوية مالاچ. التي تتم من خلال الدراسات الروتينية تقام أسبوعيا، وتقديم رؤية للطلاب عن فوائد تكوين الأسرة متناغمة. يخدم المعهد الاسلامية أيضا كوسيط غير القضائية في التعامل مع المشاكل الأسرية. الثاني، المعهد الاسلامية كمقدم للحلول التي يجب أن تكون المشاكل العائلية، تميل إلى أن تكون غير فعالة في تعزيز تنفيذ عائلية منسجمة. وذلك لأن وجود أحد الطرفين في الأسرة هي الآن أكثر قلقا مع تسوية عن طريق حظة. الصعود تعظيم برنامج متناغم التنمية الأسرية عن طريق تلاوة روتينية أو شديدة حتى أن الناس يأتون إلى فهم كيفية حل قضايا الأسرة على حل المشكلة.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu hal yang telah dianjurkan bahkan wajib hukumnya oleh agama islam terutama bagi yang mampu, baik mampu lahiriyah maupun bathiniyah. Adapun salah satu tujuan dari sebuah pernikahan yakni ingin membangun rumah tangga yang telah dicita-citakan yaitu rumah tangga yang sakinah. Selain ingin memiliki keturunan yang halal demi menjaga kesucian nasab keluarga. Adapun firman Allah SWT yang menganjurkan seorang muslim dan muslimah agar menciptakan keluarga yang sehat. Dalam Al-qur'an Alloh berfirman:¹

¹ Al-Qur'an dan terjemahannya surat Ar-Rum(30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum: 21).

Dalam ayat diatas telah tersirat kata *mawaddah wa rahmah*, hal ini sebagai petunjuk untuk mencapai tujuan suatu keluarga sakinah. Tuhan menjadikan hubungan kejiwaan diantara suami istri sangat kuat yang terkadang melebihi hubungan mereka melebihi hubungan mereka dengan orang-orang yang paling dekat yakni orang tua.²

Maksud dari tanda-tandanya yakni hujjah-hujjah dan dalil-dalil yang menunjukkan tentang adanya Allah, ilmu, dan rahmat-Nya yang mengharuskan manusia itu menyembah serta mentaauhidkan-Nya dalam beribadah. Dalil-dalil yang menunjukkan kekuasaanNya dalam membangkitkan dan membalas amal perbuatan manusia. Dia yang menjadikan hambaNya berpasang-pasangan (suami-istri), agar merasa tentram karena ada persamaan jenis.³ Dan Allah pula yang menjadikan antara suami istri kasih yaitu cinta dan rahmat yakni kasih sayang.

² Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur* (Semarang: Pustaka Riszki Putra, 2000), 3170.

³ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaziri, *Aisar At-tafaasir li Al-Kalami Al-Aliyi Al-Kabir*, diterjemahkan oleh EdiSuwanto dalam *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar* jilid 5 (Jakarta: Darus Sunnah, 2008), 651.

Semua itu mengharuskan manusia untuk menegaskan, mencintai, serta menaati-Nya, artinya mengerjakan apa-apa yang diridhoi Allah serta menjauhkan segala yang dilarang.

Ayat lain mempunyai makna semisal ialah firman-Nya: ⁴

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا
فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا
لَئِنْ ءَانَيْتَنَا صُلِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ١٨٩

Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur". (QS. Al-A'raf: 189).

Yaitu Hawa yang diciptakan Allah dari tulang rusuk bagian kiri Adam. Seandainya Allah menjadikan seluruh anak Adam dan menjadikan wanita dari jenis lainnya seperti dari bangsa jin atau hewan, niscaya perasaan kasih sayang di antara mereka dan di antara berbagai pasangan tidak akan tercapai, bahkan akan terjadi suatu ketidaksenangan seandainya pasanganitu berbeda jenis. Allah menunjukkan rahmat-Nya dengan menjadikan perasaan cinta dan kasih sayang diantara mereka.⁵

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan

⁴ Al-Qur'an Surat Al-A'raf(07): 189

⁵ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir, diterjemahkan oleh Abu Ihsan Al-Atsari dalam *Tafsir Ibnu Katsir jilid 6* (Kairo: Muassasah Daar al-Hilal, 1994

yang ditetapkan syariat agama.⁶ Tujuan utama dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang penuh ketenangan cinta dan rasa kasih dan sayang.

Membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, merupakan suatu keluarga dambaan bahkan merupakan tujuan dalam suatu perkawinan dan sakinah itu didatangkan Allah SWT. ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman, maka untuk mewujudkan keluarga sakinah harus melalui usaha maksimal, baik melalui usaha bathiniah (memohon kepada Allah SWT.), maupun berusaha secara lahiriah (berusaha untuk memenuhi ketentuan baik yang datangnya dari Allah SWT. Dan Rasul-Nya, maupun peraturan yang dibuat oleh para pemimpin, dalam hal ini pemerintah berupa peraturan dan perundang-undangan yang berlaku). Dalam Islam, bagi laki-laki yang sudah memiliki kesiapan ekonomi atau pegangan hidup serta kemantapan batiniah atau kemantapan secara biologis, sangat dianjurkan untuk segera menyudahi masa lajangnya dan memulai hidup baru, dengan mempersunting seorang wanita untuk dinikahi, begitu juga bagi wanita, sangat dianjurkan untuk tidak menunda-nunda pernikahan, hal ini dikarenakan ketika seorang wanita sudah memasuki masa-masa dewasa dan karena bertambahnya faktor umur yang terus bertambah, menjadikan wanita tersebut bukanlah menjadi baik untuk melahirkan keturunan melainkan sebaliknya. Ketentuan atau anjuran menikah dalam Islam banyak sekali disebutkan:

, 364.

⁶Muhammad Asnawi, *nikah dalam perbincangan dan perbedaan*(Yogyakarta:Darussalam, 2004),h. 19

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dengan pembinaan keluarga sakinah di Indonesia yang kini telah menjadi hukum positif adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan UU Perkawinan, diantaranya : Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.⁷

Dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah Allah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.”⁸

Ayat ini mengamanatkan kepada seluruh umat manusia khususnya umat islam, bahwa diciptakannya seorang istri bagi suami adalah agar suami bisa hidup tentram bersama dalam membina keluarga. Ketentraman seorang suami dalam membina bersama istri dapat tercapai apabila keduanya saling kerjasama timbal-balik yang serasi, selaras dan seimbang. Masing-masing tidak bisa bertepuk sebelah tangan sebagai laki-laki sejati, suami tentu tidak akan merasa tentram, jika istrinya telah berbuat baik sebaik-baiknya demi kebahagiaan suami, tetapi suami

⁷<http://badilag.net/data/ARTIKEL/WACANA%20HUKUM%20ISLAM/KONSEP%20KELUARGA%20SAKINAH.pdf>,

⁸ Ar-rum (30) 21

tidak mampu memberikan kebahagiaan kepada istrinya. Demikian pula sebaliknya, suami baru akan merasa tentram, jika dirinya mampu membahagiakan istrinya dan istri pun sanggup memberikan pelayanan yang seimbang demi kebahagiaan suaminya. Kedua pihak bisa saling mengasihi dan menyayangi, saling mengerti antara satu dengan yang lainnya sesuai kedudukan masing-masing demi tercapainya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.⁹

Telah menjadi sunnatullah bahwa setiap orang yang memasuki pernikahan akan memimpikan keluarga sakinah. Di dalamnya akan ditemukan kebahagiaan, kehangatan, kasih sayang, ketenangan yang dirasakan oleh seluruh anggota keluarga.

Dalam keluarga sakinah juga harus terjalin hubungan antara suami-istri yang serasi dan seimbang, tersalurkan nafsu seksual dengan baik di jalan yang diridhoi Allah SWT, terdidiknya anak-anak yang sholeh dan sholehah, terpenuhi kebutuhan lahir bathin, terjalin hubungan persaudaraan yang akrab antara keluarga besar dari pihak suami dan dari pihak istri, dapat melaksanakan perintah agama dengan baik, dapat menjalin hubungan persaudaraan dengan tetangga, dan dapat hidup bermasyarakat dan bernegara dengan baik pula. Akan tetapi di dalam membangun keluarga tidaklah semulus yang kita bayangkan, bahkan bisa saja terjadi kesalah-pahaman dengan dengan situasi yang berkepanjangan dan berdampak pada ketidak harmonisan, bahkan berakhir dengan perceraian.

Beberapa peristiwa dalam rumah tangga ternyata masih menyebabkan adanya persoalan dalam keluarga, seperti seseorang yang merasakan ada sesuatu

⁹ Fuad kauma dan Nipan, *Membimbing istri Mendampingi Suami* (Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997),h. 117.

yang aneh, merasa terasing dengan diri sendiri, seolah-olah dia merasakan ada sesuatu yang belum terpenuhi, seperti kehilangan eksistensi diri. Padahal nampak dari luar hubungan dengan keluarga harmonis dan secara biologis maupun materi tidak ada kebutuhan yang tak terpenuhi, orang seperti ini mungkin yang dikatakan terasing dengan dirinya¹⁰, kurang memahami diri dan kehendak hatinya, maka dia sekedar hidup atas dasar kesetiaan atau ketulusan yang dibuat-buat, baik pada suami istri maupun keluarga. Persoalan seperti ini dapat menimbulkan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian diatas, perlu adanya lembaga yang memiliki perhatian terhadap terciptanya keluarga sakinah. Dalam hal ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “PERAN PONDOK PESANTREN DALAM PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH” (Studi Kasus Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun Kota Malang).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Pondok Pesantren dalam pembinaan keluarga sakinah di Desa Karang Besuki Kecamatan Sukun Kota Malang
2. Bagaimana efektifitas Pondok Pesantren dalam pembinaan keluarga sakinah di Desa Binaan Karang Besuki Kecamatan Sukun Kota Malang

C. Tujuan Penelitian

¹⁰ Khoirul Rasyadi, cinta dan keterasingan, cet. 1(Yogyakarta: LKiS,2000), h. 26

1. Mendiskripsikan program Pondok Pesantren dalam pembinaan keluarga sakinah di di Desa Binaan Karang Besuki Kecamatan Sukun Kota Malang
2. Mendiskripsikan efektifitas Pondok Pesantren dalam pembinaan keluarga sakinah di Desa Binaan Karang Besuki Kecamatan Sukun Kota Malang

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis dalam penelitian ini dapat digolongkan kedalam dua golongan, yakni berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis

Yaitu kemanfaatan yang akan diperoleh ketika diterapkan dalam kajian-kajian bidang keilmuan tertentu.

- a. Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam konsep pembentukan keluarga sakinah dan hukum Islam.
- b. Selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan akan menjadikan stimulus dan sarana pondasi untuk menumbuhkan para peneliti yang lain dalam rangka pengembangan *research* keilmuan dalam kajian ilmu keluarga dan hukum Islam.

2. Manfaat praktis

Yaitu kemanfaatan yang akan diperoleh secara langsung yang diperoleh dengan memahami substansi penelitian ini.

- a. Bagi masyarakat, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai peran serta upaya Pondok Pesantren untuk pembinaan dalam membentuk keluarga sakinah. Selain itu juga

masyarakat juga dapat mengetahui bagaimana motivasi agama Islam dalam memberikan tuntunan serta mengimplementasikan keluarga sakinah dalam kehidupan bermasyarakat.

- b. Dan bagi akademisi, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami peranan Pondok Pesantren dalam ruang lingkup bermasyarakat. Para akademisi juga dapat mengetahui peranan Pondok Pesantren dalam pembentukan dan memotivasi keluarga sakinah di Desa Binaan Karang Besuki Kecamatan Sukun Kota Malang. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi serta menambah wawasan dalam cakrawala ilmu pengetahuan terutama bidang ilmu pengetahuan keluarga Islam dan hukum Islam.

E. Definisi Operasional

Peran adalah pelaksana perangkat tingkah yang diharap dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.¹¹ Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksana sebagai pengajar dalam pondok pesantren Anwarul Huda, menyikapi permasalahan masyarakat yang timbul dari keluarga

Pondok pesantren sebagai bagian integral dari institusi pendidikan berbasis masyarakat merupakan sebuah komunitas yang memiliki tata nilai tersendiri. Di samping itu, pesantren mampu menciptakan tata tertib yang unik, dan berbeda dari lembaga pendidikan yang lain. Peran serta sebagai lembaga pendidikan yang luas penyebarannya di berbagai pelosok tanah air, telah banyak memberikan saham dalam pembentukan Indonesia religius. Pondok pesantren juga memiliki peran

¹¹ Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 703.

khusus dalam masyarakat, yaitu mengikut sertakan keluarga menjadi binaan keluarga sakinah.

Keluarga sakinah merupakan dambaan bagi seluruh manusia, dalam mengarungi kehidupan dalam berumah tangga. Cita-cita yang diimpikan banyak muda-mudi dalam merancang kehidupan yang akan dijalannya setelah melaksanakan pernikahan. Membahagiakan satu sama lain, saling pengertian, dan saling menjaga satu sama lain. Sebagai wujud cinta kasih yang akan datang setelah merujuk pernikahan yang sah sebagai suami dan isteri.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan laporan penelitian ini diorganisasikan dalam lima bab. Bab-bab tersebut memiliki tekanan masing-masing sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

Bab I merupakan Pendahuluan. Bab ini membahas tentang dasar dari penelitian yang dilakukan, antara lain, latar belakang yang mengupas terkait kegelisahan ilmiah yang melandasi pentingnya penelitian ini dilakukan, rumusan masalah sebagai fokus pembahasan dalam penelitian yang dilakukan, tujuan penelitian yang menjadi output ilmiah yang diharapkan setelah melakukan penelitian, manfaat penelitian yang dapat diperoleh baik manfaat seraca teori maupun praktis, dan sistematika penulisan laporan penelitian.

Bab II merupakan kajian konseptual seputar upaya merealisasikan keluarga sakinah. Kajian tentang pada bab ini meliputi antara lain pengertian keluarga sakinah, landasan pernikahan yang islami dan manfaat keluarga sakinah

Bab III merupakan Metodologi Penelitian. Bab ini menjelaskan metodologi yang digunakan dalam melakukan sebuah penelitian, karena hasil dari penelitian sangat bergantung kepada metode yang digunakan untuk menghimpun data. Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian empiris, maka metode yang digunakan didasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan maupun dokumentasi

Bab IV merupakan penyajian dan analisis data. Pada awal pembahasan dalam bab ini akan menyajikan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan dengan mewawancarai beberapa sampel dengan cara mewawancarai beberapa sampel dari ulama dan tokoh masyarakat yang terletak di desa binaan karang besuki kota malang. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian tersebut, akan dianalisis peran pondok pesantren di kelurahan karang besuki kota malang dalam merealisasikan program tersebut di desa binaan karang besuki kota malang yang didasarkan pada konsep dalam undang-undang perkawinan, serta berdasarkan pendapat ulama fiqh.

Bab V merupakan Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari laporan penelitian yang memuat tentang dua hal dasar yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan merupakan uraian singkat tentang jawaban dari permasalahan yang dikaji dengan penyajian poin per-poin sesuai jumlah dari rumusan masalah. Sedangkan bagian rekomendasi berisi saran yang bersifat akademik, maupun untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

KAJIAN TEORI

G. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas dari penelitian ini, kiranya sangat penting untuk membahas terlebih dahulu tentang perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul proposal yang peneliti teliti diantaranya sebagai berikut:

Isi Penelitian	Perbedaan	Persamaan
----------------	-----------	-----------

<p>Anggi Hanggara¹²“Upaya Pasangan suami-istri tuna netra dalam membentuk keluarga sakinah” pemahaman pasangan suami-istri tentang keluarga sakinah adalah rasa saling menerima kondisi pasangan, tenang dan kuat dalam menghadapi tiap masalah yang ada, hal itu yang dipahami oleh pasangan suami-istri tunanetra keluarga bapak Slamet Supriadi tentang makna keluarga sakinah. Meskipun terjadi perbedaan pemahaman antara mereka tetapi pada dasarnya yang paling di butuhkan dalam mencapai keluarga yang sakinah menurut mereka adalah adanya saling</p>	<p>Subjek yang teliti adalah pasangan suami-istri tunanetra yang tinggal di daerah kota lama kota malang dan upaya yang dilakukan oleh pasangan tuna netra dalam membentuk keluarga sakinah. Sedangkan peneliti membahas peran pondok pesantren dalam pembinaan keluarga sakinah di Desa Binaan Karang Besuki Kota Malang.</p>	<p>Sama-sama membahas keluarga sakinah dan jenis penelitian kualitatif</p>
--	--	--

¹² Anggi anggara. “Upaya Pasangan Suami-Istri Tuna Netra Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi kasus Di Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kedung Kandang, Malang)”. *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2010)

<p> pengertian antar sesama anggota keluarga. Upaya pasangan suami-istri tunanetra dalam membentuk keluarga sakinah yaitu kerelaan dalam keluarga untuk menerima kondisi pasangan sangat di perlukan. Sangat sulit bekerja untuk orang buta, tidak banyak alternatif pekerjaan yang ditawarkan dan dapat dilakukan oleh orang buta. Mereka butuh kemampuan pribadi yang memang ada sejak kecil bahkan yang mereka dapat di sekolah-sekolah khusus penyandang cacat, khususnya penyandang tunanetra. Tapi tidak mematahkan keluarga ini untuk tetap mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan anggota keluarganya. </p>		
--	--	--

<p>Menciptakan rasa nyaman dan tentram dalam keluarga merupakan sebuah kebutuhan yang harus dicapai, apalagi dalam pemenuhan nafkah batin antar pasangan</p>		
<p>Lailia Masruroh, "Upaya keluarga penderita AIDS dalam membentuk keluarga sakinah (studi kasus Di Lembaga Swadaya Masyarakat Sadar Hati Malang). Hasil penelitian ini bahwa penderita aids memaknai keluarga sakinah dengan sikap saling percaya, menerima apa adanya, sikap saling memberi kasih sayang, kebahagiaan dan ketenangan diantara anggota keluarga. Salah satu</p>	<p>Subjek yang diteliti ialah penderita aids dalam membentuk keluarga sakinah. Lembaga yang mewadahi program tersebut adalah Lembaga Swadaya Sadar Hati malang</p>	<p>Pada penelitian ini terdapat kesamaan ialah sama-sama membahas tentang keluarga sakinah</p>

<p>upaya ialah merubah pola hidup penderita aids dengan makan, minum dan berobat. Ketika rasa sakit kambuh penderita aids menerapkan dan memperdalam agama islam, mengarahkan penderita aids untuk bertobat.</p>		
<p>Nurul Laila, Upaya-Upaya Keluarga Autis Dalam Membina Keluarga Sakinah(Study di Lembaga Pendidikan Autis Aldelwiess di Kota Blitar), skripsi ini meneliti tentang pemahaman keluarga autis terhadap keluarga sakinah yaitu mereka memahami keluarga sakinah sebagaimana keluarga yang bahagia dan sejahtera, mampu menerima apa adanya keluarga masing-masing anggota keluarga</p>	<p>Subjek dalam penelitian ini ialah keluarga penderita autis pada lembaga pendidikan autis Aldelwiess di Kota Blitar, Sedangkan peneliti membahas peranan pondok pesantren dalam pembinaan keluarga sakinah di Desa Binaan Karang Besuki Kota Malang.</p>	<p>Kesamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang keluarga sakinah</p>

<p>serta mengisi kekurangan masing-masing, memahami segala kebutuhan anak-anaknya, memahami dan menghadapi persoalan dengan ikhlas dan bersama-sama. Mengelola konflik bersama-sama sehingga keutuhan rumah tangga tetap dapat dipertahankan karena pada dasarnya segala sesuatu diselesaikan dengan baik. Dijelaskan pula mengenai upaya-upaya membina rumah tangga, seperti mendekatkan diri kepada Allah, memenuhi hak-hak anak, dukungan keluarga dan lingkungan sekitar untuk memberikan pemahaman tentang keluarga sakinah.</p>		
---	--	--

H. Kerangka Teori

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Istilah keluarga adalah “sanak saudara yang bertalian dengan atau sanak keluarga yang bertalian dengan keturunan”. Atau yang dimaksud dengan keluarga adalah masyarakat terkecil yang terdiri dari suami istri yang terbentuk melalui perkawinan yang sah, baik kmempunyai anak maupun tidak sama sekali, sedangkan sakinah menurut arti bahasa adalah tenang atau tentram. Keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang dan mampu menyelesaikan problem-problem yang dihadapi¹³.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang setiap anggota keluarga senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaannya, dalam

WJS. Poerwadarminta, *op.cit.* Hal. 675

rangka menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia dan alam, sehingga oleh karenanya setiap anggota keluarga tersebut akan selalu merasa aman, tentram, damai dan bahagia.¹⁴

Keluarga sakinah berarti pula keluarga yang bahagia atau juga keluarga yang diliputi rasa cinta-mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*warohmah*). Dasar pembentukan keluarga terdapat dalam firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.(QS. Ar-Rum: 21).

Sayyid Quthub berpendapat mengenai surat Ar-rum ayat 21, bahwa yang dimaksud dengan sakinah adalah rasa tentram dan nyaman bagi jiwa dan raga dan kemantapan hati mengalami hidup serta rasa aman dan damai, rasa cinta dan kasih sayang bagi kedua pasangan. Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan, bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan aturan agama yang benar dan dalam pola yang dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang sehingga akan tercipta rasa damai dan bahagia dalam keluarga tersebut.

¹⁴ PP Aisyah, *op.cit.* hal. 5

Dari beberapa pengertian tersebut diatas yang dimaksud dengan membentuk keluarga yang sakinah adalah segala upaya atau cara pengelolaan untuk membentuk keluarga sakinah adalah upaya segala upaya atau pengelolaan untuk membentuk keluarga sakinah yang mengarahkan serta mengembangkan kemampuan suami istri untuk mencapai tujuan mewujudkan keluarga bahagia sejahtera, rasa cinta dan kasih sayang sehingga akan tercipta rasa damai dan aman dalam keluarga, agar memperoleh kehidupan lebih baik di dunia maupun diakhirat.

Adapun kriteria atau fondasi utama yang harus dimiliki oleh sebuah keluarga sehingga dapat dikatakan sebagai keluarga bahagia sejahtera (sakinah) tersebut sebagai berikut :

- a. Memiliki keinginan menguasai dan mengamalkan ilmu-ilmu agama, setiap anggota keluarga memiliki semangat dan motivasi untuk senantiasa mempelajari ilmu-ilmu agama dan menghayati serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵
- b. Sikap saling menghormati setiap anggota keluarga memiliki sifat yang sarat dengan etika dan sopan santun.¹⁶
- c. Berusaha memperoleh rizki yang halal dan hasil atau rezki itu dapat memenuhi kebutuhan para anggota keluarga secara memadai dan berkecukupan.¹⁷

¹⁵ Tohari Musnamar, *dasar-dasar konseptual bimbingan konseling islam*, (Yogyakarta : UII Press, 1992) H. 64

- d. Membelanjakan harta secara efektif dan efisien. Penanggung jawab perbelanjaan keluarga setidaknya bisa mengatur dan menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, sehingga kebutuhan-kebutuhan pokok keluarga dapat terpenuhi secara memadai.¹⁸

perkawinan merupakan awal dari kehidupan berkeluarga sebagai upaya membangun keluarga sakinah, perkawinan harus dilandasi dengan aturan agama yang benar dan sesuai budaya setempat. Perkawinan ibarat pondasi awal dalam suatu hubungan, jika pondasi awal itu buruk, maka bangunan di atasnya akan mudah runtuh, begitu pula dengan sebuah hubungan keluarga.

Adapun landasan perkawinan yang islami yaitu:

- a. Seaqidah

Ketika mencari pasangannya, baik laki-laki maupun perempuan harus mencari yang seaqidah, artinya satu keimanan atau satu agama. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal antisipatif, karena perkawinan beda agamadilarang oleh Allah SWT sebagaimana firman-NYA:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرَ مَنْ
مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا

¹⁷Tohari Musnamar, *dasar-dasar konseptual bimbingan konseling islam*, (Yogyakarta : UII Press, 1992) H. 66

¹⁸Tohari Musnamar, *dasar-dasar konseptual bimbingan konseling islam*, (Yogyakarta : UII Press, 1992) H. 67

وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى
النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۲۲۱

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. Al-Baqarah: 221).

Ayat diatas bisa dijadikan sebagai landasan berpikir untuk memilih pasangan hidup untuk menjalani kehidupan berumah tangga, maka akan membutuhkan persamaan persepsi dan landasan berpikir. Berdasarkan latar belakang tersebut faktor persamaan aqidah sebagai landasan perkawinan yang utama dan mutlak diperlukan guna mencapai keluarga sakinah.

b. Kufu (*sederajat atau seimbang*)

Keseimbangan atau keserasian antara calon suami dan istri dalam hal agama, kedudukan sosial, ekonomi atau kekayaan dan pendidikan yang sangat menentukan kehidupan berkeluarga yang akan dibutuhkan oleh kedua pasangan adalah keseimbangan dalam bidang-bidang, namun dalam realitas kehidupan, tidak semua orang dapat menemukan keseimbangan

atau keserasian secara sempurna. Maka dari itu haru diambil prioritas keseimbangan dalam bidang apa yang harus dilakukan.

Kafa'ah dalam perkawinan, merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Kafa'ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami/istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Kafa'ah adalah hak bagi wanita atau walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi/sesuai akan menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karena itu, boleh dibatalkan.¹⁹

Maksud dari kafa'ah adalah apabila seorang laki-laki dan wanita berasal dari keluarga yang mempunyai pandangan yang saling berkesuaian, atau yang hamper sama dengan hal moralitas, agama, kedudukan sosial dalam cara-cara menyangkut rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari, akan menjadikan keluarga tersebut seimbang dalam segala hal dalam keluarga tersebut.

c. Nikah resmi (tercatat)

Maksud dari nikah resmi adalah pernikahan yang sesuai dengan aturan agama, artinya pernikahan yang dilakukan dicatat dan diakui oleh Negara. Setiap peristiwa perkawinan harus dicatat menurut perundang-

¹⁹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 57.

undangan yang berlaku. Pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan yang sah tidak memiliki kepastian hukum dan akan menyulitkan yang bersangkutan dalam hal kedudukan anak, warisan, status perkawinan, dan lain-lain.

Nikah resmi perlu dilakukan sebagai upaya membangun keluarga yang sakinah. Adakalanya pernikahan hanya dilakukan sebagian umat islam dengan cara nikah siri yang menurut sebagian ulama sudah benar. Namun, sesuai kemajuan jaman manusia tidak hanya duduk bebas ia pasti menjadi penduduk suatu Negara dan wajib mengikuti aturan yang berlaku dalam suatu Negara tersebut. Begitu pula halnya pernikahan yang dilakukan oleh seseorang, pemerintah atau Negara harus mengetahuinya, supaya mempermudah proses hukum jika terjadi sesuatu, seperti meninggalkan tanggungjawab suami istri, menentukan warisan, kedudukan anak dan status perkawinan itu sendiri.

d. Kesiapan untuk menikah

Supaya pernikahan yang dilaksanakan dan keluarga yang akan dibangun dapat harmonis, maka bagi calon suami dan calon istri harus mempersiapkan diri secara matang, baik persiapan yang menyangkut fisik, mental maupun ekonomi.

1) Kesiapan fisik

Persiapan fisik meliputi kesiapan kesehatan dan tenaga untuk menjalani hidup berumah tangga. Sebab dalam membangun sebuah keluarga yang mandiri, segala kebutuhan hidup harus diupayakan dan

dicari sendiri, tidak hanya terus mengharapkan dan menerima dari orang tua. Pada saatnya orang tua kita akan melemah kekuatan fisiknya untuk bekerja.

Persiapan fisik juga memperhatikan anggota dan bentuk (keindahan) tubuh. Sebab hal ini dapat mempengaruhi dalam beraktifitas dan bekerja, walaupun bukan hal yang utama namun juga penting karena salah satu dari karakter manusia adalah suka terhadap sesuatu yang indah untuk dipandang, sehingga orang akan cenderung mencari yang indah tersebut. Keindahan akan menjadi salah satu pendorong dalam diri manusia untuk merasa senang dan bahagia.

2) Kesiapan mental

Kesiapan mental untuk menikah diawali dengan niat yang ikhlas dan dengan cara yang benar. Kesiapan mental adalah unsur kedewasaan pada calon kedua mempelai, dewasa menurut usia kalender dan dewasa menurut usia psikologis, kedewasaan yang dimaksud adalah kedewasaan berpikir, menentukan sikap dalam bertindak, dan mengontrol emosi

3) Kesiapan ekonomi

Adalah suatu kebahagiaan apabila kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga dapat terpenuhi walaupun hanya kebutuhan pokok saja. Untuk itu bagi calon suami dan istri harus benar-benar siap dalam hal ekonomi. Sebab, ada banyak kasus perpecahan dalam sebuah keluarga dipicu oleh faktor ekonomi.

Di dalam hal ekonomi ini hal yang terpenting adalah bagaimana mempersiapkan keterampilan dan kemampuan untuk bekerja. Seseorang dengan modal yang banyak tetapi tidak memiliki kemampuan dasar untuk mengelolanya maka akan sia-sia, namun bisa jadi seseorang tidak memiliki modal tetapi memiliki keterampilan dan kemauan untuk bekerja, begitu pula dengan calon pasangan yang akan menikah, minimal mempunyai modal kemampuan dan kemauan untuk bekerja supaya kebutuhan ekonomi dalam keluarga dapat tercukupi.

Dengan demikian kesiapan untuk menikah dari segi fisik, mental, dan ekonomi ialah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka membangun keluarga sakinah.

e. Kualitas pribadi pasangan

Perkawinan yang ideal tidak akan terjadi kecuali didahului oleh persiapan perkenalan antara calon suami dan istri sehingga tercapai keluarga sakinah²⁰. Oleh sebab itu salah satu faktor yang menjadi penentu dalam upaya membangun keluarga sakinah adalah mengenai kualitas pribadi yaitu :

1) Kematangan dan tanggungjawab

Memiliki kematangan berarti bisa mengurus diri sendiri, tahu mana yang harus dilakukan untuk kebaikan dirinya sendiri. Sedangkan bertanggung jawab berarti dia memahami langkah yang diambil beserta resiko-resiko kemungkinan yang akan dihadapi.

²⁰ Yuliarso, tips biar tidak bimbang, www.Keluarga.sakinah.com

2) Memiliki harga diri

Agar seseorang bisa mencintai ia harus cinta terhadap dirinya sendiri. Jika seseorang tidak mampu mencintai dirinya sendiri, bagaimana mungkin ia bisa mencintai pasangannya.

3) Pendidikan

Calon pasangan suami istri setidaknya harus berpendidikan tinggi. Hal ini dimungkinkan karena orang yang berpendidikan tinggi akan mendidik dan membimbing orang yang tidak berpendidikan.²¹

Berdasarkan hal ini dalam kajian ilmu fiqhi, hukum seseorang untuk melaksanakan pernikahan bisa bermacam-macam, bisa wajib, sunnah, makruh dan haram. Itulah sebabnya islam menganjurkan kepada manusia jika belum siap dan belum mampu untuk menikah hendaknya keinginan tersebut ditangguhkan. Dalam hal ini Allah berfirman : An-Nur : 33.

وَأَلْسِنَتُغْفِافٍ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ
فِيهِمْ خَيْرًا وَعَآئِنُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوْا
فَتْيَاتِكُمْ عَلَىٰ الْبِعَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرِهِنَّ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ۝ ۳۳

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan

²¹ Didi Jubaidi Ismail dkk. Membina Rumah Tangga Islami di bawah Ridho Ilahi (Bandung : pustaka setia 2000) Hal 78-79

mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu. (QS. An-Nur: 33).

Hal yang paling mendasar untuk mencapai keluarga sakinah ialah niat ikhlas ketika hendak membina sebuah keluarga, menciptakan suasana yang baik dan berusaha semaksimal mungkin memberikan pendidikan yang baik didalam bahtera rumah tangga

2. Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah

Pembentukan keluarga untuk menjamin kesejahteraan diperlukan fasilitas yang bersumber pada nafkah. Aktifitas mencari nafkah pada umumnya bergantung pada laki-laki. Sehingga keluarga sakinah hendaknya mengacu pada konsep saling melengkapi kehidupan sehari-hari. Konsep tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab untuk mencari nafkah tidak lagi mutlak merupakan kewajiban suami, tetapi dilakukan oleh suami dan istri secara bersama-sama. Untuk kekeluargaan perlu adanya pembentukan struktur keluarga dalam upaya menguatkan kontekstualisasi masyarakat social dan berdomisili keluarga masyarakat.

Dengan kemauan dengan rasa memiliki keluarga sakinah meruakan suatu dambaan dan impian bagi orang yang berkeluarga. Keluarga sakinah memiliki peranan besar dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dalam upaya menjalankan nilai-nilai kedamaian dan kasih

sayang. Oleh sebab itu, secara sosiologis pengertian dalam keluarga sakinah dapat ditemukan dalam berbagai umat beragama. Keluarga sakinah tersebut dapat memanasifestasikan rasa damai tidak terjadi kecemburuan social dalam keluarga, misalnya suami istri bisa saling menjaga dan saling menghormati apabila terjadi perbedaan pandangan.

Keluarga dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Keluarga inti yang terdiri dari bapak, anak-anak, atau hanya ibu atau bapak atau nenek dan kakek
- b. Keluarga inti terbebas yang terdiri dari ayah dan anak-anaknya, atau ibu dan anaknya
- c. Keluarga luas (*extended family*), yang cukup banyak ragamnya seperti rumah tangga nenek yang masih hidup dengan cucu yang masih sekolah, atau nenek dengan cucu yang telah kawin, sehingga istri dan anak-anaknya hidup menumpang juga.²²

Untuk menjaga relasi antar anggota keluarga dalam meyakini sakinah diperlukan upaya-upaya tertentu. Setiap anggota keluarga harus saling memahami satu sama lain, bekerja sama, saling memberdayakan dan mengatasi masalah bersama. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk membina keluarga sakinah sebagai berikut:

- a. Mencintai dan dicintai adalah kunci utama dalam membentuk keluarga sakinah. Membentuk keluarga sakinah adalah proses terus

²² Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan gender*, h 40.

menerus yang diusahakan, memperbaiki dari permasalahan yang sudah dilakukan dan memperbaiki permasalahan baik yang lebih baik. Sebab, keluarga sakinah bukan semata turun dari langit yang berbentuk, usaha dan kesabaran dalam membentuk keluarga sakinah suatu ghal yang harus ditekuni.

- b. Banyaknya permasalahan dan perselisihan keluarga hanya karena kurangnya komunikasi terhadap suami istri, istri suami dan orang tua kepada anak-anak begitupu sebaliknya, sedangkan fusi komunikasi merupakan suatu penghubung dari beberapa keinginan meskipun berbeda pendapat akan tetapi dapat diselesaikan dengan komunikasi (musyawarah) secara bersama-sama.
- c. Keluarga sakinah adalah keluarga yang menemukan kesesuaian antara suami dan istri. Satu sama lainnya harus saling memahami dan menghormati apa yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan, sehingga dapat menyesuaikan lingkungan hidup keluarga. Dalam membina keharmonisan kesesuaian pandangan membina rumah tangga adalah kesamaan dan kesetaraan pada porsi yang dibagikan.
- d. Faktor yang tidak kalah penting dalam keluarga sakinah adalah sikap saling memelihara hubungan yang harmonis. Hubungan yang harmonis dan kedamaian cinta kasih sayang merupakan kunci utama dalam rumah tangga. Segala persoalan harus dihadapi

bersama dengan tetap berprinsip kebersamaan, sikap saling pengertian dan saling memahami sesama keluarga.²³

Konsep pembentukan keluarga sakinah sangat memungkinkan bila orang yang beekeluarga saling mencintai, menghilangkan perselisihan sehingga perdamaian tampak dalam kehidupan berkeluarga.

3. Manfaat Keluarga Sakinah

Kecenderungan untuk menikah merupakan fitrah manusia, karena sudah menjadi naluri dan kebutuhan manusia itu sendiri. Secara biologis seseorang membutuhkan lawan jenisnya dan secara sosial seseorang tidak bisa hidup sendiri. Untuk itu manusia selalu membutuhkan keluarga dan dari keluarga ia akan hidup bermasyarakat.

Dengan demikian, pernikahan sebagai pintu hidup berkeluarga mempunyai manfaat-manfaat bagi setiap manusia yang melaksanakannya.

Adapun manfaat-manfaat dari pernikahan adalah :

- a. Menyalurkan kebutuhan biologis yang bersih, sehat dan halal
- b. Dapat menahan diri untuk tidak berbuat maksiat
- c. Dapat memperoleh keturunan
- d. Meringankan kehidupan hidup sehari-hari
- e. Meningkatkan ibadah kepada Allah SWT.²⁴

²³ Mutiallah, "Menggapai Keluarga Sakinah", <http://www.Suaramuhammadiyah.or.id/sm/Majalah/Sm>, diakses pada tanggal 27, Juni, 2016

Dari manfaat-manfaat pemikiran ini, maka secara umum dapat dijadikan ukuran apakah suatu keluarga dapat mencapai keluarga yang damai dan bahagia. Sejauh mana suatu keluarga dapat merasakan manfaat-manfaat tersebut, apakah hanya sebagian atau sempurna. Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang dapat merasakan manfaat pernikahan tersebut secara optimal.

Dalam keluarga yang sakinah terjalin hubungan suami istri yang serasi dan seimbang, tersalurkan nafsu seksual dengan baik di jalan yang diridhai Allah SWT, terdidinya anak-anak menjadi anak yang sholeh dan sholehah, terpenuhinya kebutuhan lahir batin, terjalin hubungan persaudaraan yang akrab antara keluarga besar dari pihak suami dan dari pihak istri, dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, dapat menjalin hubungan yang mesra dengan tetangga dan dapat hidup bermasyarakat dan bernegara secara baik pula.²⁵

Adapun yang menjadi ciri-ciri pokok dalam keluarga sakinah menurut pendapat ini adalah hubungan yang terjalin dengan baik, nafsu seksual tersalurkan dengan benar, mempunyai anak dan mendidinya, tercukupi kebutuhan lahiriyah dan bahtiniah, mapu menjalin hubungan yang baik dengan saudara dan masyarakat, serta menambah rasa keimanan yang memotivasi untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

²⁴ Didi Jubaidi Ismail dkk. Membina Rumah Tangga Islami di bawah Ridho Ilahi (Bandung : pustaka setia 2000) Hal 78-79

²⁵ Fuad Kauman dan Dipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Mitra Pustaka, Yogyakarta, 1999) Hal. 8

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, ada beberapa ciri-ciri keluarga sakinah dapat dilihat dan dapat diklasifikasikan pada beberapa aspek, yaitu: aspek lahiriyah, bathiniyah, spiritual dan aspek sosial.

a. *Aspek lahiriyah*

Secara lahiriyah keluarga sakinah mempunyai ciri-ciri:

- 1) Tercukupinya kebutuhan hidup (kebutuhan ekonomi) sehari-hari
- 2) Kebutuhan biologis antara suami dan istri tersalurkan dengan baik dan sehat
- 3) Mempunyai anak dan dapat membimbing serta mendidik
- 4) Setiap anggota keluarga dapat melaksanakan fungsi dan perannya dengan optimal.
- 5) Terpeliharanya kesehatan setiap anggota keluarga.

b. *Aspek Bathiniyah* (psikologis)

- 1) Setiap anggota keluarga dapat merasakan ketenangan dan kedamaian, mempunyai jiwa yang sehat dan pertumbuhan mental yang baik.
- 2) Dapat menghadapi dan menyelesaikan masalah keluarga dengan baik
- 3) Terjalin hubungan yang penuh pengertian dan saling menghormati yang dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang

c. *Aspek Spritual* (keagamaan)

- 1) Setiap anggota keluarga mempunyai dasar pengetahuan agama yang kuat

2) Meningkatkan ibadah kepada Allah SWT.

d. Aspek sosial

Ditinjau dari aspek social, maka ciri keluarga sakinah adalah keluarga yang dapat diterima, dapat bergaul dan berperan dalam lingkungan sosialnya, baik dengan tetangga maupun dengan masyarakat luas.

4. Peran Pondok Pesantren

Keberagaman dan keterpaduan itu penting, sebab dalam kancan negara- negara di dunia, Indonesia memang harus menghadapi tantangan persaingan dengan dunia internasional dalam segala lini, baik bidang idiology, politik, sosial budaya dan gaya hidup, maupun dalam sektor ekonomi – perdagangan. Untuk itu, diperlukan adanya kekuatan ekonomi bangsa dan adanya daya tahan dari kehidupan berbangsa.

Secara intern, Bangsa kita juga mempunyai tantangan yang tidak kalah berat perubahan sikap dan orientasi masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya perlu mendapat perhatian khusus dari seluruh unsur bangsa. Kegagalan dalam mengakomodir inisiatif dan aspirasi masyarakat akan menjadi ancaman serius bagi integrasi bangsa dan sebaliknya akan mengakibatkan adanya friksi dan instabilitas nasional, akibatnya pembangunan akan berjalan tersendat-sendat bahkan akan terancam gagal.

Kebersamaan dari berbagai pihak itu merupakan salah satu cara yang harus dilakukan dalam mempersiapkan calon pemimpin bangsa di masa mendatang, yaitu mempersiapkan para generasi muda. Mencetak

pemuda berarti menyiapkan masa depan, baik secara moril maupun materiil. Secara moril, lembaga-lembaga keagamaan yang secara intensif membimbing mental para pemuda yang cukup banyak bertebaran di nusantara. Salah satu lembaga penyiapan pemuda itu adalah pesantren.

Pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam milik swasta (umat Islam) khususnya di Indonesia umumnya didirikan oleh para jama'ah umat Islam dengan di prakarsai sekaligus di pimpin oleh seorang ulama'atau kyai. Sebagaimana lembaga-lembaga pendidikan yang lain di Indonesia maka pondok pesantren juga berperan untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai amanat undang undang dasar tahun 1945 dengan falsafah pancasila. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka adanya sebuah lembaga pendidikan yang multi dimensi (pesantren) bagi generasi muda Indonesia, mutlak diperlukan. yaitu, lembaga yang secara simultan menggarap kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak, kecerdasan serta ketrampilan bagi generasi muda. Karena kesemuanya itu, pada hakekatnya merupakan hak para generasi (anak) dan sekaligus merupakan kewajiban bagi generasi pendahulu (orangtua).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis.²⁶ Yaitu suatu penelitian hukum (bersifat kualitatif) yang mempergunakan paparan data melalui wawancara. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti langsung terjun dipondok pesantren setempat, untuk memperoleh informasi dari para informan mengenai pembinaan keluarga sakinah di Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang.

²⁶Amiruddin&ZainalAsikin, *PengantarMetodePenelitianHukum*, (Jakarta: GrafindoPersada, 2010), h. 133.

B. Pendekatan Penelitian

Mengingat jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, maka pendekatan yang sesuai adalah pendekatan kualitatif, pendekatan yang digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati²⁷. Pendekatan penelitian ini merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk mendapatkan jawaban dari isu yang ada. Dari penelitian hukum empiris ini peneliti menggali informasi dari pengajar santri pondok pesantren sekaligus salah satu staf di Kantor Urusan Agama, untuk mencari kebenaran tentang adanya pembinaan keluarga sakinah di Kelurahan Karang Besuki.

C. Sumber Data

Sumber data adalah subyek darimana data itu diperoleh dan merupakan hal yang paling utama dalam sebuah penelitian karena hal tersebut merupakan cara untuk menentukan kekayaan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari paparan data, yaitu:

1. Data primer

²⁷Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 151

Data yang diperoleh melalui sumber pertama.²⁸ Informasi yang berasal dari para pengajar di Pondok Pesantren Anwarul Huda yang bertugas sebagai pengasuh pondok pesantren, dan sebagai staf harian dibidang BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun.

2. Data skunder

Sumber informasi selain dari sumber primer, yakni sumber informasi yang secara tidak langsung mempunyai wewenang dan tanggungjawab terhadap informasi yang ada. Yakni dari informan yang telah diwawancarai dalam penelitian yang dilakukan.

3. Data tersier

Bahan hokum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hokum primer dan bahan hukum skunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain. Data tersier dalam penelitian ini berasal dari data pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Sukun.

E. Metode Pengumpulan Data

²⁸Amiruddin&ZainalAsikin, *Pengantar Metode Penelitian* ...h. 30.

Pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengambil, merekam, atau menggali data.²⁹ Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian hokum empiris, maka metode yang digunakan adalah:

1. Wawancara

Dalam teknik wawancara, pewawancara (*interviewer*) mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*iterviewee*) untuk memberikan jawaban. Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara yang tidak terstruktur,³⁰ artinya pedoman wawancara hanya dibuat dengan garis besar yang akan dipertanyakan dan pelaksanaan pertanyaan mengalir seperti percakapan sehari-hari. Dalam hal ini yang menjadi obyek wawancara penelitian terhadap para pengajar dipondok pesantren setempat yang bersangkutan, diantaranya:

- a. KH. AchmadBaidlawi.
- b. KH. Murtadho Amin.
- c. A. Kholik.

2. Dokumentasi

Mengumpulkan data lapangan dengan cara mencatat, merangkum data yang ada ditemukan dilokasi penelitian. Serta mencari data atau

²⁹Moh, Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, h. 232.

³⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: RemajaRosdaKarya, 2006), h. 191.

variable yang berupa catatan, transkrip, buku.³¹ Dokumentasi yang dimaksud adalah berupa foto-foto, pengumpulan data pelaksanaan pembinaan dipondok pesantren, dan wawancara informan. Dokumentasi yang dilakukan berasal dari sumber langsung ketika penelitian dipondok pesantren Anwarul Huda Kelurahan KarangBesuki Kecamatan Sukun Kota Malang. Hal tersebut untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pokok penelitian yang dilakukan.

F. Analisa Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan dan analisis data. Dalam penelitian hukum empiris analisis bahan data dapat digunakan dengan menggunakan metode analisis deskriptif,³² dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Editing* atau mengedit yaitu memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Hal yang harus diperhatikan dalam memeriksa kembali data yang diperoleh adalah dari segi kelengkapan, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian makna, keterkaitan yang satu dengan yang lainnya, guna mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik dan bias dipahami serta dapat dipersiapkan untuk proses berikutnya. Dalam hal ini peneliti melakukan proses editing terhadap hasil wawancara terhadap bagian

³¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 135.

³²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Baksti, 2004), h. 126.

pengajar di pondok pesantren serta *editing* terhadap beberapa rujukan yang penulis pakai dalam penyusunan penelitian ini.

2. *Clasifying*, yakni mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini peneliti bekerja mengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan variable yang sesuai dengan yang peneliti inginkan. Pengelompokkan yang dimaksud adalah pengelompokan tentang data-data yang diperoleh dari sumber data yang digunakan peneliti dari pondok pesantren Anwarul Huda untuk menjadi bahan analisis peneliti, termasuk data wawancara serta data pencatatan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun.

3. *Verifying*, yaitu memeriksa kembali data dan informasi yang diperoleh dari lapangan, agar validitasnya bias terjamin. Langkah ini dilakukan diantaranya dengan cara menyerahkan hasil wawancara kepada informan untuk dipastikan kebenaran dan kesesuaian datanya atau menyesuaikan kembali bahan-bahan yang menjadi rujukan analisis seperti bahan-bahan hukum dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Pemerintah. Dalam penelitian ini peneliti mengacu pada program dari BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun dan Desa Binaan KarangBesuki, untuk menjadikan rujukan sekaligus sebagai bahan hokum dalam penelitian yang dilakukan.

4. *Analizing*, yaitu penganalisaan data agar data mentah yang diperoleh bias lebih mudah dipahami. Dalam tahap analisis ini peneliti

berusaha untuk memecahkan permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah, dengan cara menghubungkan data-data yang diperoleh dari data primer, yaitu hasil wawancara dengan para pengajar di pondok pesantren Anwarul Huda dan data sekunder berupa buku-buku, undang-undang, dan lain sebagainya. Dengan demikian kedua macam sumber data tersebut dapat saling melengkapi. Kemudian menguraikannya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

5. *Concluding*, yakni pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Dalam langkah terakhir ini peneliti menarik kesimpulan dari kumpulan data yang sudah melalui tahapan-tahapan sebelumnya dengan cermat terutama dalam menjawab permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah dalam penelitian. Selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yang merupakan suatu metode untuk mendeskripsikan, menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dilapangan kemudian menganalisanya dengan berpedoman pada sumber data tertulis yang diperoleh dari kepustakaan.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISI DATA

A. Paparan Data

1. Pesantren Anwarul Huda

Keberagaman dan keterpaduan itu penting, sebab dalam kancah Negara-negara di dunia, Indonesia memang harus menghadapi tantangan persaingan dengan dunia internasional dalam segala lini, baik bidang ideologi, politik, sosial budaya dan gaya hidup, maupun dalam sektor ekonomi perdagangan. Untuk itu, diperlukan adanya kekuatan ekonomi bangsa dan adanya daya tahan dari kehidupan berbangsa.

Secara intern, Bangsa kita juga mempunyai tantangan yang tidak kalah berat perubahan sikap dan orientasi masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya perlu mendapat perhatian khusus dari seluruh unsur bangsa. Kegagalan dalam mengkomodir inisiatif dan aspirasi masyarakat akan menjadi ancaman serius bagi integrasi bangsa dan sebaliknya akan mengakibatkan adanya friksi dan

instabilitas nasional, akibatnya pembangunan akan berjalan tersendat-sendat bahkan akan terancam gagal.

Kebersamaan dari berbagai pihak itu merupakan salah satu cara yang harus dilakukan dalam mempersiapkan calon pemimpin bangsa di masa mendatang, yaitu mempersiapkan para generasi muda. Mencetak pemuda berarti menyiapkan masa depan, baik secara moril maupun materil. Secara moril, lembaga-lembaga keagamaan yang secara intensif membimbing mental para pemuda yang cukup banyak bertebaran di nusantara. Salah satu lembaga penyiapan pemuda itu adalah pesantren.

Pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam milik swasta (umat Islam) khususnya di Indonesia umumnya didirikan oleh para jama'ah umat Islam dengan di prakarsai sekaligus di pimpin oleh seorang ulama' atau kyai. Sebagaimana lembaga-lembaga pendidikan yang lain di Indonesia maka pondok pesantren juga berperan untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai amanat undang undang dasar tahun 1945 dengan falsafah pancasila.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka adanya sebuah lembaga pendidikan yang multi dimensi yaitu pesantren bagi generasi muda Indonesia, mutlak diperlukan. yaitu, lembaga yang secara simultan menggarap kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak, kecerdasan serta ketrampilan bagi generasi muda. Karena

kesemuanya itu, pada hakikatnya merupakan hak para generasi mendatang dan sekaligus merupakan kewajiban bagi generasi pendahulu yaitu orang tua.

Berdasarkan niatan yang luhur dan mulia itulah, pada tanggal 2 Oktober 1997 Pondok Pesantren Anwarul Huda didirikan di Kota Malang. Denganmaksud untuk memanfaatkan sumberdaya intelektual di Kota Malang, yang dikenal sebagaikota pelajar dan mahasiswa ini.

Sejarah singkat Pondok Pesantren Anwarul Huda berawal dari KH. M. Yahya pengasuh pesantren Miftahul Huda generasi ke 4 pernah mengajak H.M. Baidowi Muslich untuk berdakwah di daerah Karangbesuki. Beliau berkata kepada HM. Baidowi Muslich yang ketika itu masih menjadi santri KH. Muhammad Yahya. *“Mbesok ono pondok pesantren dek kene”* (suatu saat nanti ada pondok pesantren disini), kemudian suatu hari masyarakat Karangbesuki beserta tokohnya mewakofkan sebidang tanah HM. Dasuki kepada keluarga KH. Muhammad Yahya.

Setelah beberapa bulan kemudian setelah mewakafkan tanah tersebut, beliau KH. Muhammad Yahya ditinggal oleh putra sulungnya yang bernama H. M. Dimiyati Ayatullah Yahya kemudian kurang lebih 40 hari setelah meninggalnya KH. M Dimiyati beliau KH. Muhammad Yahya juga menyusul berpulang ke *Rahmatullah* dan akhirnya Ibu Nyai Hj. Nyai Siti Khotijah Yahya merasa kehilangan kedua orang yang di kasihinya. Akhirnya di kembalikanlah tanah yang dahulu diwakafkan kepada keluarga KH. Muhammad Yahya karena merasa kurang mampu untuk mengelolanya. Setelah dikembalikan tanah tersebut

kepada masyarakat karangbesuki, kemudian oleh masyarakat di buatlah sebuah yayasan pendidikan Islam Sunan Kalijaga yang terdiri dari Masjid Sunan Kalijaga Roudlotul Atfal (TK), Madrasah Ibtidaiyah (SD), dan Madrasah Tsanawiyah (SMP) Sunan Kali Jaga.

Kurang lebih pada tahun 1994 keluarga Almarhum H. Dasuki, saudara H.M. Khoiruddin menjual tanah yang berada di dekat atau samping masjid Sunan Kalijaga. Kemudian banyak pembeli yang menawarkan diri termasuk orang Cina atau non Muslim yang mau membelinya dengan harga yang cukup menarik, akhirnya masyarakat resah jika tetangga masjid Sunan Kalijaga adalah orang Cina, akhirnya masyarakat pergi ke kyai Gading di pesantren Miftahul Huda untuk meminta solusi agar tidak dibeli oleh orang Cina. Ketepatan yang diminta solusi adalah KH. M. Baidowi Muslich akhirnya beliau memberikan solusi untuk membelinya secara bersama-sama, kemudian masyarakat bertanya untuk apa kita beli bersama-sama? beliau menjawab “*ya dibangun untuk pesantren*”. Akhirnya masyarakat sepakat dan dibelilah tanah tersebut untuk sebuah pesantren.

Pada tahun 1997 mulailah beliau bersama masyarakat Karang Besuki membangun pesantren sebagai bukti kesungguhan beliau yang merasa menerima amanat. Setelah mendapatkan restu dari Ibu Nyai Siti Khotijah Yahya, Kemudian Beliau membangun pesantren tersebut dan dinamailah pesantren tersebut dengan nama “Anwarul Huda” nama tersebut di pilih agar tidak jauh berbeda dengan pesantren Miftahul Huda di daerah Gading Kota Malang. Baik sistem pendidikannya maupun pengelolaannya.

Pesantren Anwarul Huda terletak di Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun Kota Malang. Kelurahan ini terdiri dari 9 Rukun Warga (RW) dan 79 Rukun Tetangga (RT). Secara administratif, Kelurahan Karangbesuki dikelilingi oleh kelurahan lainnya yang ada di Kota Malang. Adapun batasan-batasan wilayah Kelurahan Karang Besuki sebagai berikut

1. Sebelah utara, Kelurahan Karangbesuki berbatasan langsung dengan Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru.
2. Sebelah timur, kelurahan ini berbatasan langsung dengan Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen.
3. Sebelah selatan, Kelurahan Karangbesuki berbatasan dengan Kelurahan Pisangcandi, Kecamatan Sukun.
4. Sebelah barat, Kelurahan ini berbatasan dengan Desa Karangwedoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

2. Pelaksanaan Pembinaan keluarga Sakinah

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan para informan pondok pesantren di Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun Kota Malang. Serta paparan data mengenai pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah, dan faktor penunjang rumah tangga menjadi keluarga sakinah.

1. KH. M Baidhowi

Keluarga sakinah merupakan dambaan bagi setiap pasangan yang sudah melangsungkan perkawinan. Namun pada hakikatnya, setiap makhluk hidup tak luput dari permasalahan yang akan menimpa pada

dirinya. Dengan berkembangnya zaman yang semakin maju, dan terus mendorong manusia untuk dapat menyesuaikan dengan keadaan. Maka setiap makhluk, harus bisa mengukur keadaan yang mereka jalani. Kesenjangan dalam perkara keseharian yang mungkin bisa memancing seseorang tidak bisa mengontrol emosi, atau beban hidup yang mereka jalani.

Dalam kerukunan berumah tangga sangatlah penting untuk menjaga pasangannya masing-masing, dengan dipenuhi dengan sifat kepercayaan antar satu dengan yang lain. Kunci dari buah kepercayaan yang mungkin bisa menjaga keutuhan dalam berkeluarga. Dan salah satu jalan untuk menyambung keharmonisan dalam rumah tangga. KH. M Baidhowi mengatakan, *“Adanya sekarang bukan malah saling mempercayai pasangan satu dengan yang lain. Yang terjadi sekarang adalah saling menuduh satu sama lain dalam berumah tangga”*.³³

Keruntuhan dalam rumah tangga disebabkan karena banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti halnya mereka tak pernah berkonsultasi kepada pegawai KUA atau para tokoh agama. Karena mereka malu dengan keadaan yang mereka alami, dan menganggap bahwa orang lain tidak boleh tahu tentang masalah dikeluarganya. Dan mereka menganggap bahwa masalah keluarga adalah aib baginya, tak perlu dikonsultasikan kepada orang lain.

Faktor-faktor penyebab perceraian yang lain adalah:

³³ Wawancara, KH. M. Baidhowi. 15 Mei 2017.

1. Mereka membangun keluarga itu tidak berdasarkan tujuan agama, dan tanpa mengedepankan ajaran agama untuk menyelesaikan sebuah.
2. Tidak adanya inisiatif untuk menyelesaikan masalah dalam keluarga dengan baik.
3. Tidak adanya keseimbangan ekonomi yang normal dalam kehidupan.
4. Akibat pergaulan yang tidak diinginkan, seperti saling meruntuhkan satu sama lain dalam pekerjaan. Sehingga mereka saling sikut menyikut dalam bekerja antar satu sama lain.

Sebab-sebab masalah yang tak kunjung selesai, mereka memilih menyelesaikan masalah tersebut di Pengadilan Agama. Menurut mereka Pengadilan Agama yang bisa menyelesaikan masalahnya, tanpa melibatkan orang lain dalam permasalahan rumah tangga mereka.

Kendali dari banyak permasalahan yang sering terjadi dimasyarakat yang terus menaik tingkat perceraianya, masyarakat seharusnya dibina dan dididik secara lebih dalam lagi tingkat keagamaan, pendidikan maupun dalam sosialnya. Sedang apa yang terjadi adalah masalah yang timbul karena tidak ada kepercayaan satu dengan yang lainnya.

Sebagai bentuk kepedulian tokoh masyarakat untuk menanggapi permasalahan keluarga, yang sedang terjadi dikota malang ini. Karena menimbang banyaknya kasus-kasus perceraian yang suda terjadi. Dari

implikasi yang dilakukan para tokoh ini, lalu muncul BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) yang ada di KUA. Yang mempunyai tujuan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera materil dan spiritual.³⁴ Dari situlah muncul adanya program-program pembinaan keluarga sakinah dalam masyarakat. Yang ruang lingkupnya meliputi peran Pondok Pesantren untuk ikut berkecimpung dalam peranan tersebut.

Tentang adanya BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) ini, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi penuh dalam mengikuti pembinaan tersebut. Karena pernikahan adalah awal dari perjalanan hidup yang berdampingan, antar satu dengan yang lain yang dilandasi dengan saling percaya. *“Karena sebenarnya, semua sudah ada jalannya masing-masing dalam menentukan sebuah rumah tangga yang harmonis. Tinggal kita mau apa tidak mengikuti tatanan yang sudah ada tersebut”* sahut Kyai Bhaidhowi dalam penjelasannya.³⁵

2. KH. Achmad Kholik

Banyak ditemui dalam masyarakat yang mempunyai permasalahan dalam rumah tangga, mereka tidak mampu menyelesaikan permasalahannya dengan caranya sendiri. Sedangkan pemerintah membuat

³⁴ Anggaran Dasar Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.

³⁵ Wawancara, KH. M. Baidhowi. 15 Mei 2017.

Kantor Urusan Agama dibawah naungan Kementerian Agama, tugasnya untuk melayani masyarakat dalam menyelesaikan masalah dalam bermasyarakat. Banyaknya konflik dari masyarakat yang tak pernah kunjung selesai, dan banyak lagi masalah-malah yang dihadapinya. Mereka tak pernah menyangkut pautkan permasalahan mereka dengan instansi tersebut, malahan tidak sedikit dari mereka yang mengambil jalan pintas sendiri.

“Sering kita jumpai, masyarakat itu berkeluh kesah. Namun, tak pernah mereka mau bercerita tentang masalah yang dihadapinya dalam keluarga.” Kata pak kholik dalam memberikan arahan.³⁶ Hambatan-hambatan yang sering di temui oleh Pegawai Kantor Urusan Agama dalam membangun keluarga sakinah adalah:

1. Tidak semua masyarakat itu peduli dengan adanya program desa Binaan. Lebih-lebih dengan kaitannya dengan program keluarga sakinah.
2. Dengan adanya teknologi yang semakin canggih, mereka lebih mengedepankan curhat didalam sosial media daripada mereka mau mengobrolkan kepada sang kyai, atau tokoh-tokoh yang dianggap penting untuk menengahi masalah dalam keluarga.
3. Masyarakat dalam masalah keluarga itu biasanya langsung mengambil keputusan untuk menjelaskannya didepan pengadilan atau langsung dibawa dalam ranah hukum positif.

³⁶ Wawancara, KH. M kholik, 4 Mei 2017.

Dalam lingkungan masyarakat Pondok Pesantren, masyarakat sangat memerlukan pembinaan yang lebih konten dalam masalah rumah tangga yang telah dilalui. Karena masyarakat sangat rentan dalam menghadapi permasalahan tentang keluarga, tentang pembicaraan permasalahannya secara terbuka. Untuk menemukan solusi permasalahan dalam berumah tangga.

Ada beberapa kategori yang diungkapkan oleh informan untuk menilai atau menentukan keluarga sakinah dalam berumah tangga. Yang diambil dari suatu perlombaan, yang diadakan oleh pondok pesantren di Desa Binaan terkait dengan keluarga sakinah. Diperuntukkan kepada masyarakat setempat, untuk berlomba dalam memperbaiki kehidupan berumah tangga.

Yang dikategorikan keluarga sakinah itu sebagai berikut :

1. Senantiasa menjalankan keluarga sakinah dengan agamis dan secara harmonis.
2. Keberhasilan keluarga dibidang pendidikan.
3. Bentuk keluarga yang memberikan sumbangsih dalam kehidupan bermasyarakat.

Beberapa bentuk kategori tersebut, yang bisa membantu masyarakat untuk membina keluarga kejenjang yang lebih baik dari sebelumnya. Sehingga mendapatkan kesakinahan dalam berumah tangga. Dalam membina rumah tangga yang harmonis.

3. KH. Murtadho Amin

Keluarga sakinah merupakan dambaan bagi seluruh manusia, dalam mengarungi kehidupan dalam berumah tangga. Cita-cita yang diimpikan banyak muda-mudi dalam merancang kehidupan yang akan dijalannya setelah melaksanakan pernikahan. Membahagiakan satu sama lain, saling pengertian, dan saling menjaga satu sama lain. Sebagai wujud cinta kasih yang akan datang setelah merujuk pernikahan yang sah sebagai suami dan isteri.

Akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya, semakin hari semakin bertambah keadaan yang harus tersesuaikan dengan keadaan. Yang timbul dari berbagai jenis permasalahan, diantaranya permasalahan yang timbul dari kehidupan dalam berumah tangga. Kerap terjadi masalah yang melanda kebahagiaan yang mereka bangun, dimulai dari awal perjalanan hidup mereka. Sehingga timbul perpecahan dalam berumah tangga, dan berakhir dengan perceraian.

Di Desa Karang Besuki Kecamatan Sukun Kota Malang banyak juga yang melangsungkan pernikahan, tapi permasalahan dalam rumah tangga berimbas pada perceraian yang tak terduga. Kata bapak Murtadho *“Manusia takkan bisa menolak apa rencana Tuhan mas. mbok yo di eling-eling, tujuan dalam pernikah yang mereka bina. Jangan sampai pernikahan itu sia-sia belaka”*.³⁷ Ada beberapa faktor yang menyebabkan hubungan

³⁷ Wawancara, KH. Murtadho amin, 7 mei 2017.

dalam rumah tangga mereka berimbas dalam perceraian, faktor-faktor penyebab perceraian itu sendiri adalah :

1. Mereka membangun keluarga itu tidak bernafaskan keluarga agama.
2. Tidak adanya inisiatif untuk membangun kembali rumah tangganya yang sudah retak.
3. Tidak adanya ekonomi yang normal untuk membiayai kehidupan yang sedang berlangsung dalam keluarga.
4. Akibat pergaulan yang tidak diingankan, seperti, saling meruntuhkan satu sama lain dalam pekerjaan. Sehingga mereka saling sikut menyikut dalam bekerja antar satu sama lain.
5. Dalam dunia pesantren, para santri kerap diajarkan bagaimana menjalin hubungan rumah tangga menuju sakinah. Namun, imbas dari itu semua adalah mereka yang mengenyam pendidikan yang sama-sama pesantren asalnya sendiri. jadi santri yang mengaji dipesantren tersebut mendapat pasangan hidup dari pesantren itu juga. Relefansinya adalah mereka yang sama mengenyam pendidikan ditempat yang sama.

Dalam dunia pesantren, para santri kerap diajarkan bagaimana menjalin hubungan rumah tangga menuju sakinah. Namun, imbas dari itu semua adalah mereka yang mengenyam pendidikan yang sama-sama pesantren asalnya sendiri. jadi santri yang mengaji dipesantren tersebut

mendapat pasangan hidup dari pesantren itu juga. Relevansinya adalah mereka yang sama mengenyam pendidikan ditempat yang sama.

Di pesantren juga diajarkan bagaimana menempuh keluarga sakinah setelah berkeluarga. Dalam membentuk keluarga yang menuju sakinah, seharusnya ada niatan baik dalam membentuk kehidupan dalam keluarga. Ada tiga aspek tingkatan yang diajarkan oleh para santri dalam aspek ini, yang menuntun para santri kelak menjadi keluarga sakinah, diantaranya yaitu :

1. Ubudiyah (aspek keagamaan).
2. Muamalah (aspek sosial).
3. Tarbiyah (aspek pendidikan).

Tiga aspek ini juga membantu masyarakat untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam berkeluarga. Sehingga kehidupan bermasyarakat semakin memenuhi keharmonisan dalam menjalani rumah tangga. Tanpa harus bingung untuk melangkahakan tujuan dalam berkeluarga, kearah yang lebih baik lagi.

B. Analisis Data

1. Peran pondok pesantren dalam pembinaan keluarga sakinah

Keluarga adalah komunitas kecil dalam masyarakat. Setiap muslim diwajibkan untuk hidup berkeluarga demi menjalankan tuntutan ajaran islam. Fungsi keluarga sangat berarti dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang. Keluarga merupakan satuan terpenting bagi proses pembangunan umat. Kepribadian yang baik terbentuk dari sebuah keluarga yang menanamkan budi pekerti yang baik.

Tak dapat dipungkiri bahwa Al-Qur'an sangat memperhatikan masalah kehidupan keluarga. Karena keluarga merupakan alat atau tempat yang mendukung pertumbuhan kepribadian bersifat alamiah yang berfungsi melindungi, memelihara, dan mengembangkan jasmani serta akal anak-anak yang sedang tumbuh. Dibawah naungan keluarga, rasa cinta, kasih sayang dan saling berpadu. Dalam keluargalah individu manusia akan membangun perwatakannya yang has seumur hidup.

Dalam agama Islam, sebuah keluarga sakinah patut menjadi idaman semua orang karena itulah yang merupakan surga dunia baginya dan keluarga sakinah merupakan pangkal ketentraman hati. Kompilasi hukum islam merumuskan bahwa tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk menjadikan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Yaitu keluarga yang tentram, penuh kasih sayang dan bahagia lahir dan bathin. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21, yang menghantar masyarakat menuju kedalam keluarga sakinah.

Tujuan perkawinan tidak hanya terbatas pada hal hal yang bersifat biologis yang menghalalkan hubungan antara kedua belah pihak. Tetapi lebih luas, meliputi segala aspek kehidupan rumah tangg baik secara lahiriah maupun batiniah. Untuk menunjukkan keharmonisan dalam berumah tangga pada masyarakat.

Penjelasan keluarga sakinah sudah dijelaskan secara gamblang didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimasukkan dalam pasal 1, yang bunyinya:

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup, spritual dan material yang layak, mampu menciptakan suasana cinta kasih sayang (mawaddah, warrahmah) selaras, serasi dan seimbang serta mampu menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal soleh dan akhlaqul karimah dalam lingkungan keluarga sesuai ajaran islam.³⁸

³⁸Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Keluarga mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun keluarga sakinah, oleh karena itu menurut fungsinya keluarga mempunyai peran dalam melaksanakan delapan fungsi keluarga :

1. Fungsi agama.
2. Fungsi sosial budaya.
3. Fungsi cinta kasih.
4. Fungsi perlindungan.
5. Fungsi reproduksi.
6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan.
7. Fungsi ekonomi.
8. Fungsi pemeliharaan dan lingkungan.

Sebuah keluarga dapat dikatakan baik apabila keluarga tersebut dapat hidup sebagai bagian masyarakat yang baik pula. Dalam kehidupan bermasyarakat, sebuah keluarga dituntut untuk dapat hidup ditengah tengah masyarakat dengan memperhatikan nilai dan mematuhi norma-norma dalam sebuah kelompok masyarakat. Dalam kehidupan sosial apalagi dalam suatu masyarakat pedesaan yang umumnya belum individualis, baik buruknya sebuah keluarga dapat dengan mudah dinilai oleh orang lain, ini dikarenakan hubungan sosial antar masyarakat masih sangat kuat. Oleh karena itu hendaknya sebuah keluarga dapat memberikan contoh yang baik atau setidaknya dapat melakukan sosialisai yang baik dalam kehidupan masyarakat.

Islam merupakan agama yang sangat realistis dengan keadilannya, hukum islam memberikan penghargaan terhadap kehidupan rumah tangga. Jelasnya islam tidak membiarkan begitu saja setiap persoalan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga tanpa memberikan jalan keluar atau terapi

untuk menghilangkan dampak negatifnya, termasuk mencegah runtuhnya istana kehidupan rumah tangga.

Langkah pertama yang ditempuh dalam mencegah munculnya masalah dalam kehidupan rumah tangga adalah menasehati suami untuk memperlakukan isterinya dengan baik dan selayaknya. Serta tidak tergesa-gesa dan menjatuhkan keputusan cerai.³⁹ Sebagaimana firman Allah SWT *"Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikannya kebaikan yang banyak"*. Didalam Al-Qur'an surah An-nisa ayat 19.

Islam meluruskan pandangan kaum lelaki terhadap kaum perempuan agar dapat memahami dan memperlakukannya dengan layak. Hal ini dijelaskan oleh Imam Bukhari dalam kitab an-nikah. *"berpesanlah kepada wanita dengan baik karena mereka dilahirkan dari tulang rusuk. Tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atas, maka bila anda bernaksud menjadikannya lurus, yang erjadi justru mematahkannya; dan bila membiarkannya bengkok, niscaya itu akan tetap bengkok, karena itu berpesanlah kepada wanita secara baik baik"*.⁴⁰

Selain itu Islam memberikan jalan keluar untuk mengatasi pengingkaran terhadap nasihat tersebut yang dilakukan sang istri sehingga menyulut pertikaian. Firman Allah SWT didalam surah An-Nisa' ayat 34, terdapat 3 tahapan dalam menghadapi kelakuan buruk seorang istri :

³⁹Menurut rauf syalabi dalam ad da'wun al-islamiyah fi'ahdina al-madani.

⁴⁰Imam Bukhari dalam kitab an-nikah

1. Memberi nasihat dengancara baik baik.
2. Memisahkan diri dalam rumah, maksudnya tidak tidur seranjang tanpa bermaksud memutuskan hubungan.
3. Diberi sangsi fisik dengan pukulan yang tidak membahayakan.

Namun tak jarang pula pertikaian itu bersumber dari ulah suami yang seharusnya menjadi pemimpin dan penanggung jawab keluarga. Berkenaan dengan Al-Qur'an menganjurkan sebisa mungkin untuk menyelesaikan sebuah konflik atau pertikaian yang terjadi di kedua belah pihak pasangan suami dan isteri. Jika pertengkaran semakin membesar dan pasangan suami isteri menolak untuk berdamai keduanya wajib mempertahankan kesatuan, sebagaimana seorang mukmin yang berjiwa besar menginginkan persatuan seraya menghindari permusuhan. Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 35.⁴¹

Yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝ ٣٥

”Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. An-Nisa' : 35).

Setiap orang yang merenungkan terapi yang dianjurkan al-quran ini niscaya akan menemukan beberapa hal:

1. Menjaga dan melindungi rahasia keluarga dari orang orang sebab islam tidak mengizinkan orang mengungkap rahasia rumah tangganya.

⁴¹QS. An-Nisa' : 35

2. Mengupayakan agar bahtera keluarga tetap utuh dan bertahan.
3. Tidak terburu buru mengambil keputusan bercerai.
4. Memandang pentingnya perbaikan hubungan diantara suami istri yang sedang bertengkar melalui niat ikhlas.
5. Islam tidak membolehkan kaum istri, dikarenakan kemarahan atau kebenciannya menyeret persoalan rumah tangga ke kantor polisi. Sementara sang suami dan anak anaknya sama sekali tidak berkenan.

Demikianlah perhatian islam yang sangat besar terhadap hubungan yang suci diantara suami istri. Namun demikian adakalanya semua upaya itu menemui jalan buntu, maka tak ada alasan lagi bagi keduanya untuk tetap bertahan sebagai pasangan suami istri atau harus bercerai tentunya dengancara baik baik.

Menurut ajaran Islam dalam membentuk keluarga sakinah, merupakan bentuk dari kebahagiaan dunia akhirat. Kepuasan dan ketenangan jiwa akan tercermin dalam kondisi keluarga yang damai, dan tentram dalam berumah tangga. Bentuk keluarga seperti inilah yang dinamakan keluarga sakinah. Keluarga demikian ini akan dapat tercipta dalam kehidupan sehari-harinya, seluruh kegiatan dan perilaku yang terjadi didalamnya diwarnai dan didasarkan dengan syari'at agama.

Diperjelas dengan dalil Rasulullah SAW di dalam haditsnya, bahwa di dalam keluarga sakinah terjalin hubungan suami-istri yang serasi dan seimbang, tersalurkan nafsu seksual dengan baik di jalan yang diridhoi Allah SWT, terdidiknya anak-anak yang shaleh dan shalihah, terpenuhi kebutuhan

lahir, bathin, terjalin hubungan persaudaraan yang akrab antara keluarga besar dari pihak suami dan dari pihak istri, dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, dapat menjalin hubungan yang mesra dengan tetangga, dan dapat hidup bermasyarakat dan bernegara secara baik pula.⁴²Sudah cukup jelas hadits yang disampaikan Rasulullah SAW tentang konsep keluarga sakinah, bahwasanya ketika Allah menghendaki suatu keluarga menjadi makhluk yang mengerti dan memahami agama. Maka, Allah akan memberi rizki yang berkecukupan di dalam hidup mereka, tercapai setiap keinginannya, dan menghindarkan mereka dari segala cobaan. Mereka akan merasakan terciptanya sebuah keluarga yang dinamakan sakinah dalam berumah tangga.

Itulah antara konsep yang diberikan Rasulullah kepada kita dalam membangun keluarga sakinah, antara yang satu dengan lainnya saling melengkapi dan menyempurnakan. Jadi apabila tidak terpenuhi salah satunya yang terjadi adalah ketidak harmonisan di dalam kehidupan rumah tangga. Banyak keluarga dalam rumah tangga yang oleh Allah diberikan kecukupan materinya akan tetapi hubungan antar anggota keluarganya tidak terbina dengan baik, artinya tidak ada rasa saling menghormati dan pengertian antara yang satu dengan yang lainnya. Yang tua tidak menyayangi yang lebih muda dan yang muda tidak mau menghormati yang lebih tua, Maka yang terjadi adalah ketidakharmonisan rumah tangga. keluarga yang seperti ini tidak bisa disebut keluarga sakinah.

⁴²Fuad Kauma dan Drs. Nipah, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003). H. 8

Begitupun sebaliknya, sebuah keluarga yang sumber ekonominya tidak stabil dalam kehidupan sehari-hari. Maka yang terjadi adalah percekocokan dan perselisihan yang mengakibatkan tidak tenteramnya kehidupan keluarga. Meskipun tidak semua keluarga yang keekonomiannya tidak stabil mengalami hal tersebut, namun itu hanya sedikit sekali terjadi di kehidupan sekarang ini. Sebab manusia tidak akan mampu bertahan hidup tanpa adanya sumber pencahariaan yang kurang baik, dalam membiayai kehidupannya sehari-hari.

Namun dari semua itu perlu diingat bahwa ada sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan dan merupakan penentu baik tidaknya kehidupan keluarga, yaitu tiada lain adalah suami dan istri itu sendiri. Karena merekalah pelaku utama di dalam rumah tangga. Seperti disebutkan di atas bahwa salah satu komponen keluarga sakinah adalah keseimbangan hubungan suami isteri.

Di dalam rumah tangga memang suamilah yang mempunyai peran sebagai kepala dan pemimpin keluarga. Jadi sudah sewajarnya kalau seorang suami memberi penghargaan lebih kepada istrinya dan tidak memposisikannya sebagai nomor dua, sehingga pola hubungan yang tercipta antara keduanya seperti halnya seorang partner dan bukan sebagaimana antara tuan dan majikan.

Mengenai kewajiban suami untuk berbuat baik kepada isteri, Allah sendiri telah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرِهًا مَغْبُوتًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ١٩

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. An-Nisa’: 19).⁴³

Memang sebenarnya kewajiban berbuat baik tidak hanya antar suami dan isteri saja. Di dalam al-Qur’an kewajiban itu untuk siapa saja. Oleh karenanya, sebagai umat Islam yang baik kita dianjurkan untuk nasehat menasehati dimulai dari orang yang paling dekat hubungannya dengan kita sampai kepada siapa saja yang perlu untuk itu. Demikianlah bentuk keluarga yang sempurna di dalam Islam, yang semua hal didasarkan pada bimbingan Al-Qur’an dan As-Sunnah.

2. Efektifitas Pondok Pesantren Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun Kota Malang.

Pondok pesantren sebagai bagian integral dari institusi pendidikan berbasis masyarakat merupakan sebuah komunitas yang memiliki tata nilai tersendiri. Di samping itu, pesantren mampu menciptakan tata tertib yang

⁴³QS. An-Nisa’ : 19.

unik, dan berbeda dari lembaga pendidikan yang lain. Peran serta sebagai lembaga pendidikan yang luas penyebarannya di berbagai pelosok tanah air, telah banyak memberikan saham dalam pembentukan Indonesia religius.

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang berada di lingkungan masyarakat yang dilembagakan. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan bercirikan keagamaan. Sebagaimana tercantum dalam peraturan pemerintah No. 37 tahun 1991 pasal 3 ayat 3 disebutkan bahwa pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan warga belajar untuk menjalankan peranan yang menuntut penguasaan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan. Pondok pesantren sebagai satuan pendidikan luar sekolah merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan mengandung beberapa subsistem yang saling berkaitan dengan tujuannya. Begitu pula pondok pesantren apabila dijadikan sebagai sistem pendidikan, maka harus memiliki subsistem tersebut. Pondok pesantren memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut:

1. Menggunakan pendekatan holistik dalam sistem pendidikan pondok pesantren. Artinya para pengasuh pondok pesantren memandang bahwa kegiatan belajar mengajar merupakan kesatuan atau lebur dalam totalitas kegiatan hidup sehari-hari. Bagi warga pondok pesantren, belajar di pondok pesantren tidak mengenal perhitungan waktu.
2. Memiliki kebebasan terpimpin. Setiap manusia memiliki kebebasan, tetapi kebebasan itu harus dibatasi, karena kebebasan memiliki potensi anarkisme. Kebebasan mengandung kecenderungan mematikan

kreatifitas, karena pembatasan harus dibatasi. Inilah yang dimaksud dengan kebebasan yang terpimpin. Kebebasan terpimpin adalah watak ajaran Islam.

3. Berkemampuan mengatur diri sendiri atau mandiri. Di pondok pesantren santri mengatur sendiri kehidupannya menurut batasan yang diajarkan agama.
4. Memiliki kebersamaan yang tinggi. Dalam pondok pesantren berlaku prinsip; dalam hal kewajiban harus menunaikan kewajiban lebih dahulu, sedangkan dalam hak, individu harus mendahulukan kepentingan orang lain melalui perbuatan tata tertib.
5. Mengabdikan orang tua dan guru. Tujuan ini antara lain melalui pergerakan berbagai pranata di pondok pesantren seperti mencium tangan guru, dan tidak membantah guru.

Keberhasilan pendidikan tidak terlepas dari tiga faktor yang saling menopang dan mendukung, yaitu pendidikan sekolah, pendidikan keluarga dan pendidikan masyarakat, yang semua itu harus mendapat dukungan dari Pemerintah. Bila di luar lingkungan pendidikan pesantren hal ini sulit direalisasikan secara ideal dan optimal. Di pesantren, ketiga faktor pendidikan ini dapat dipadukan. Para santri hidup bersama dalam asrama yang padat kegiatan dan berdisiplin, dibawah bimbingan para guru dan pengasuh. Pesantren juga mengembangkan perpaduan ilmu pengetahuan, antara ilmu agama dan pengetahuan umum yang tidak bertentangan, serta memperpadukan antara ilmu dan amal dalam kehidupan.

Pesantren menerapkan totalitas pendidikan dengan mengandalkan keteladanan, penciptaan lingkungan dan pembiasaan melalui berbagai tugas dan kegiatan. Sehingga seluruh apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan dikerjakan oleh santri adalah pendidikan. Selain menjadikan keteladanan sebagai metode pendidikan utama, penciptaan karakter juga sangat penting.

Pesantren memiliki fungsi ganda dalam pembentukan sebuah karakter, yaitu :

1. Sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang berfungsi untuk menyebar luaskan dan mengembangkan ilmu-ilmu keagamaan islam.
2. Pesantren berfungsi sebagai lembaga pengkaderan yang berhasil mencetak kader umat dan kader bangsa.
3. Pesantren juga berfungsi sebagai agen reformasi sosial yang menciptakan perubahan dan perbaikan dalam kehidupan masyarakat.

Pesantren memiliki pola pendidikan yang berbeda dengan pola pendidikan pada umumnya. Di pesantren terdapat pengawasan yang ketat menyangkut tata norma atau nilai terutama tentang perilaku peribadatan khusus dan norma-norma sosial tertentu. Bimbingan dan norma belajar supaya cepat pintar dan cepat selesai boleh dikatakan hampir tidak ada. jadi, pendidikan dipesantren titik tekannya bukan pada aspek kognitif, tetapi justru pada aspek penggerak bagi masyarakat setempat.

Karakter pesantren yang demikian itu menjadikan pesantren dapat dipandang sebagai institusi yang efektif dalam pembangunan akhlak. Disinilah pesantren mengambil peran untuk menanggulangi persoalan-persoalan tersebut

khususnya krisis moral yang sedang melanda. karena pendidikan pesantren merupakan pendidikan yang terkenal dengan pendidikan agama dan seharusnya mampu untuk mencetak generasi-generasi berkarakter yang sarat dengan nilai-nilai Islam.

Dengan demikian pondok pesantren diharapkan mampu mencetak manusia muslim sebagai penyuluh atau pelopor pembangunan yang taqwa, cakap, berbudi luhur untuk bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan dan keselamatan bangsa serta mampu menempatkan dirinya dalam mata rantai keseluruhan sistem pendidikan nasional, baik pendidikan formal maupun non formal dalam rangka membangun manusia seutuhnya.

Pondok pesantren juga sebagai ladang pendidikan non formal bagi masyarakat setempat. Untuk menuntut ilmu agama, sebagai landasan kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Karena pondok pesantren adalah sebagai mesin penggerak bagi masyarakat yang membutuhkan. Kajian-kajian yang dilaksanakan bagi masyarakat yang mengikuti pelaksanaan belajar agamapun tidak sama dengan yang diajarkan para santri. Pengajar lebih mengacu pada permasalahan yang dihadapi masyarakat pada umumnya, yang mengarah pada keadaan zaman yang berlangsung.

Pesantren juga mengajarkan konsep keluarga menurut Islam secara substansial tidak begitu berbeda dengan bentuk konsep keluarga sakinah yang ada pada hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang bernafaskan Islam, yang mengarah kepada *mawaddah wa rahmah*. Hanya pada poin-poin tertentu yang memberi penekanan yang lebih dalam pelaksanaannya, seperti

hal-hal yang menyangkut tentang hak dan kewajiban dalam menjalani rumah tangga.

Kita saat ini ada di tengah arus deras pergeseran nilai sosial dalam masyarakat kita. Pergeseran nilai sosial tampak pada kecenderungan makin persimifnya keluarga-keluarga di masyarakat kita. Keluarga tidak lagi dilihat sebagai ikatan spiritual yang menjadi medium ibadah kepada Sang Pencipta. Kawin cerai hanya dilihat sebatas proses formal sebagai kontrak sosial antara dua insan yang berbeda jenis. Pernikahan kehilangan makna sacral, dimana Allah menjadi saksi atas ijab kabul yang terjadi.

Ini bertolak belakang dengan pemikiran masyarakat yang menyatakan keluarga adalah gardan terdepan dalam membangun masa depan bangsa peradaban dunia. Dari rahim keluarga lahir berbagai gagasan perubahan dalam menata tatanan masyarakat yang lebih baik. Tidak ada satu bangsa pun yang maju dalam kondisi sosial keluarga yang kering spiritual, atau bahkan sama sekali sudah tidak lagi mengindahkan makna religiusitas dalam hidupnya. Karena itu, Al-Qur'an memuat ajaran tentang keluarga begitu komprehensif, mulai dari urusan komunikasi antar perorangan dalam keluarga hingga relasi sosial antar keluarga dalam masyarakat.

Banyak memang masalah yang biasa dihadapi keluarga, dan tidak sedikit keluarga yang menyerah atas derita yang sebetulnya diciptakannya sendiri. Di antaranya memilih perceraian sebagai penyelesaian. Kasus-kasus yang berlangsung tentang itu ada semua di masyarakat kita. Dan masih banyak

lagi kegelisahan yang melilit keluarga di masyarakat kita. Namun pada umumnya, kegelisahan itu diakibatkan oleh menurunnya kemampuan mereka menemukan solusi ketika menghadapi masalah yang tidak dikehendaki. Karena itu, menjadi penting bagi kita untuk mencari kunci yang bisa mengokohkan keluarga kita dari arus zaman yang serba maju, Dan kata kunci kehidupan berkeluarga itu adalah sakinah.

Kenyamanan dalam keluarga hanya dapat dibangun secara bersama-sama. Melalui proses panjang, setiap anggota keluarga saling menemukan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Penemuan itulah yang harus menjadi ruang untuk saling mencari keseimbangan. Makanya, keluarga adalah pendidikan yang tidak ada batas waktu. Dimana terjadi proses pembelajaran secara terus menerus untuk menemukan formula yang lebih tepat bagi kedua belah pihak, baik suami isteri maupun anak dan orangtua.

Proses belajar itu akan mengungkap berbagai jenis karakter keluarga. Lebih-lebih ketika kita akan belajar tentang baik buruk kehidupan keluarga dan rumah tangga. Tidak banyak buku yang memberi solusi jitu atas permasalahan keluarga. Sebab, ilmu membina keluarga lebih banyak diperoleh dari pengalaman. Kita dapat belajar dari pengalaman siapa pun. Pengalaman pribadi untuk tidak mengulangi kegagalan, atau juga pengalaman orang lain selama tidak merugikan pelaku pengalaman itu.

Masalah demi masalah yang dilalui dalam perjalanan sejak pertama kali menikah adalah pelajaran berharga. Kita dapat belajar dari pengalaman orang

tentang memilih pasangan ideal, menelusuri kewajiban-kewajiban yang mengikat suami isteri, atau tentang penyelesaian masalah yang biasa dihadapi keluarga. Semuanya sulit kita dapat dari buku. Hanya kita temukan pada buku kehidupan. Bagaimana kita dapat memahami istri yang gemar buka rahasia, atau menghadapi suami yang berkemampuan seksual tidak biasa. Dan masih banyak lagi masalah keluarga yang seringkali sulit ditemukan jalan penyelesaiannya.

Proses yang sering diketemukan dalam bermasyarakat, sangat menjadi permasalahan yang rentan terhadap hubungan berkeluarga. Untuk mendorong masyarakat sadar akan permasalahan tersebut, pesantren sebenarnya membantu dalam peranan tersebut. karena pesantren adalah pembantu bagi masyarakat dalam penyelesaian masalah yang rentan dalam masyarakat. Pondok pesantren memberikan ruangan bagi masyarakat, untuk mengarahkan tuntunan yang telah ada pada masyarakat setempat.

Peranan pesantren pada masyarakat, juga mengajarkan bagaimana menempuh keluarga sakinah setelah berkeluarga. Dalam membentuk keluarga yang menuju sakinah, seharusnya ada niatan baik dalam membentuk kehidupan dalam keluarga. Ada tiga aspek tingkatan yang diajarkan oleh pengajar dalam membina keluarga sakinah dalam bermasyarakat, diantaranya yaitu :

1. Ubudiyah (aspek keagamaan).
2. Muamalah (aspek sosial).
3. Tarbiyah (aspek pendidikan).

Dalam aspek ubudiyah ini, manusia lebih mementingkan keluarga kedalam ranah ibadah. Membangun keluarga dengan mencari ridho Allah semata, dan menjalankan kehidupannya dengan penuh rasa ikhtiyar dan twakkal kepada Allah. Sedang muamalah terletak pada tatanan sosial yang baik terhadap sesamanya, dan rasa saling menghormati kepada sesama. Dan yang terakhir adalah aspek tarbiyah, yang lebih mengedapankan pendidikan dalam keluarga. Untuk mendidik keluarga lebih berpendidikan, dalam membangun keluarga sakinah dalam bermasyarakat.

Namun tak kalah banyaknya, masyarakat yang tidak mau ikut berpartisipasi dalam pembelajar pesantren tersebut. Karena menurut masyarakat pesantren hanya dikhususkan bagi para santri saja, untuk mengenyam pendidikan non formal didalamnya. Bahkan hambatan-hambatan yang sering diketemukan dalam proses pembinaan keluarga sakinah di pondok pesantren adalah :

1. Tidak semua masyarakat itu peduli dengan adanya program desa Binaan. Lebih-lebih dengan kaitannya dengan program keluarga sakinah.
2. Dengan adanya teknologi yang semakin canggih, mereka lebih mengedepankan curhat didalam sosial media daripada mereka mau mengobrolkan kepada sang kyai, atau tokoh-tokoh yang dianggap penting untuk menengahi masalah dalam keluarga.

3. Masyarakat dalam masalah keluarga itu biasanya langsung mengambil keputusan untuk menjelaskannya didepan pengadilan atau langsung dibawa dalam ranah hukum positif.

Masyarakat sering mengedapankan masalah materialistisnya, ketimbang masalah keagamaan yang dihadapinya. Karena permasalahan agama hanya menyangkut pribadi seseorang, tanpa harus orang lain mengetahui dan mempermasalahkannya. Setiap perorangan mempunyai pemikiran yang berbeda, dalam menangani permasalahan yang dihadapi dalam menjalani permasalahan yang menimpa dalam keluarga.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran pondok pesantren dalam pembinaan keluarga sakinah di desa binaan karang besuki terdapat beberapa aspek penting yaitu:
 - a. Aspek kehidupan beragama dan ibadah dalam keluarga dengan cara mengadakan pengajian rutin tiap minggu. Pada aspek ini, masyarakat

- b. selalu di bimbing di bidang keagamaan sehingga segala aspek ibadah di dalam keluarga berjalan dengan lancar dan baik
 - c. Aspek pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya penghayatan terhadap nilai-nilai agama. Pada tataran ini pondok pesantren memiliki peranan yang sangat besar dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya membentuk keluarga sakinah.
 - d. Aspek sosial keagamaan, pondok pesantren berperan sebagai motivator dan mediator non peradilan dalam memberikan penyuluhan tentang masalah-masalah rumah tangga di Desa Binaan Karang Besuki. Kapasitas intelektual yang memadai, wawasan, akses pengetahuan dan informasi yang cukupserta responsif terhadap perkembangan sosial keagamaan
 - e. Aspek sosial dalam keluarga dan kehidupan bermasyarakat. Pada aspek ini pondok pesantren menekankan kepada masyarakat untuk saling mengerti, memahami dan menjaga komunikasi antara anggota keluarga maupun masyarakat
2. Ada berbagai kendala yang mempengaruhi pondok pesantren dalam pembinaan keluarga sakinah di desa binaan karang besuki diantaranya:
- a. Masyarakat lebih cenderung menceritakan masalah-masalah keluarga di media sosial, sehingga masalah terlanjur menyebar hingga menyebabkan pertengkaran dan perceraian. Dalam hal ini pondok

pesantren sebagai mediator cenderung tidak efektif lagi untuk melakukan mediasi, hal ini disebabkan salah satu anggota keluarga sudah memiliki niatan akhir untuk bercerai

- b. Tidak adanya program yang terstruktur tentang pembinaan keluarga sakinah, sehingga menyebabkan pelaksanaan program desa binaan yang berkaitan dengan keluarga sakinah berjalan kurang efektif.

B. Saran

Dengan terselesaikannya penulisan ilmiah ini, ada beberapa hal yang menjadi harapan penulis, antara lain:

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau solusi bagi kehidupan masyarakat desa binaan Karang Besuki serta dapat memberikan bekal pengetahuan bagi para santri yang telah melakukan pernikahan maupun yang masih bujang.
2. Masyarakat Umum: semoga penelitian ini memberi manfaat/solusi bagi kehidupan masyarakat umum, bahwa dalam menciptakan keluarga sakinah harus terpenuhi segala aspek-aspek kesejahteraan keluarga, sehingga terhindar dari segala kendala yang mempengaruhi terbentuknya keluarga sakinah.

Daftar Pustaka

BUKU:

Al-Qur'an.

Ahmad, Beni. *Fiqh Munakahat, Cet.I*. Bandung: CV PustakaSetia, 2001.

Alhamdani, H. S. A. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.

Asnawi, Muhammad, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, diterjemahkan oleh Abu Ihsan Al-Atsari dalam *Tafsir Ibnu Katsir jilid 6* Kairo: Muassasah Daar al-Hilal, 1994

Ash-Shiddiqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Qur'anul Majid AnNur*. Semarang: Pustaka Riszki Putra, 2000.

Al-Jaziri, Syaikh Abu Bakar Jabir, *Aisar At-tafaasir li Al-Kalami Al-Aliyi Al-Kabir*, diterjemahkan oleh Edi Suwanto dalam *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar*, jilid 5 Jakarta: Darus Sunnah, 2008.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.

Bisri, Cik Hasan, *Model Penelitian Fiqh: Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian*, Jilid I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam berwawasan gender*. Malang: UIN Press, 2013.

- Ismail, Didi Jubaidi dkk, *Membina Rumah Tangga Islami di bawah Ridho Ilahi*. Bandung: pustaka setia, 2000.
- Kazhim, Muhammad Nabil. *Buku Piintar Nikah : Strategi jitu Menuju pernikahan Sukses*. Solo: Samudra, 2007.
- Kauman, Fuad dan Nipan. 1997. *Membimbing Istri Mendampingi Suami*. Yogyakarta: Mitra Usaha.
- Poerwadarminta, W.J.S Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Kasiram, Moh, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Malang: UIN Press, 2008.
- Rasyadi, Khoirul, *Cintadan Keterasingan*, cet. 1. Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Bandung: Al Maarif, 1980.
- Sahrani ,Sohari dan Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Saifullah. *Buku Panduan Metode Penelitian*. Malang: FakultasSyari'ah, 2006.
- Saleh, Qamarudin. *Asbabun Nuzul*. Bandung: Diponegoro, 1984.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.

UNDANG-UNDANG

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974

WEB :

<http://digilib.uin-suka.ac.id/>.

<http://badilag.net/data/ARTIKEL/WACANA%20HUKUM%20ISLAM/KONSEP%20KELUARGA%20SAKINAH.pdf>.

<http://www.Suaramuhammadiyah.or.id/sm/Majalah/Sm>.

